

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SA'ADOEDDIN DJAMBEK
TENTANG WAKTU SALAT DI KUTUB PENDEKATAN**

USHUL FIKIH

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan
C06218006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU FALAK

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan
NIM : C06218006
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ilmu Falak
Judul Skripsi : Studi Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub Pendekatan *Ushūl*/Fikih.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian saya cantumkan rujukan sumbernya.

Sidoarjo, 22 Juli 2022

Saya yang bertanda tangan,




M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan
NIM. C06218006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Sa‘adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub Pendekatan *Ushūl Fikih*” yang ditulis oleh M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan, NIM C06218006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Imron Rosvadi, S.Ag., M.HI.
NIP. 197704152006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan NIM. C06218006 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI.
NIP. 197704152006041002

Penguji II




Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Agus Solikin, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
NIP. 19920402202018

Surabaya, 10 Agustus 2022

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan
NIM : C06218006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail address : agilthoriqsr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub Pendekatan
Ushūl Fikih

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2022

Penulis

(M. Agil Thoriq Syahru Ramadhan)

ABSTRAK

Skripsi ini berusaha memaparkan hasil penelitian yang tertulis dalam rumusan masalah, yaitu: bagaimana pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub?, serta bagaimana analisis pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub dengan pendekatan ushul fikih ?.

Penelitian penulis ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan berjenis penelitian kualitatif. Buku karangan Sa'adoeddin Djambek berjudul “*Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*” menjadi bahan utama atau data primer yang penulis gunakan. Selain buku tersebut sebagai bahan utama penelitian ini, penulis juga menggunakan buku-buku bertemakan ilmu falak yang lain sebagai penguat dan pendukung, juga digunakan oleh penulis buku dan kitab tentang ushul fikih yang digunakan untuk menganalisis pemikiran Sa'adoeddin Djambek. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa sumber kajian pustaka yang memiliki korelasi dengan penelitian yang diambil penulis. Kemudian penulis mengumpulkan teori waktu salat dan ushul fikih, hingga penulis mencoba menganalisis pendapat di buku primer tersebut.

Penelitian ini membahas pendapat Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub, yaitu dikarenakan kondisi alam yang tidak normal seperti wilayah khatulistiwa lain, maka untuk waktu salat beliau *qiyāskan* dengan keadaan orang tertidur, dengan ‘*illat* sama-sama tidak menyadari waktu salat, akibat pergerakan matahari yang tidak normal seperti wilayah lain. Kemudian berdasarkan analisis penulis dengan teori qiyas dan teori lain di *ushūl fikih* menyimpulkan sudah mencukupi rukun-rukun *qiyās* yang ada sehingga pendapatnya sudah berdiri. Namun *qiyās* tersebut bisa dianggap kurang sah karena sudah ada hadis Nabi yang menyatakan cara salat di tempat yang memiliki waktu satu hari seperti seminggu dan seterusnya, layaknya di kutub. Secara ushul fikih *qiyās* digunakan untuk menyamakan hukum dengan hukum yang lain yang belum ada dalilnya dalam Alqur'an maupun hadis. Tetapi jika sudah ada dalil nash yang menyatakan jawabannya, hendaknya langsung kembali ke nash tersebut. Salat di kutub memiliki masyaqqah tersendiri. Sa'adoeddin pun turut memberikan hasil ijtihadnya yang menggunakan *qiyās*, dan merupakan rukhsah atau keringanan menurutnya bagi umat islam yang berada di wilayah kutub.

Kesimpulan dari penelitian ini, persoalan waktu salat di kutub masih menjadi persoalan aktual, dan belum begitu banyak literatur mengenainya, meskipun sudah ada pendapat-pendapat yang bermunculan seperti milik Sa'adoeddin Djambek yang diteliti dalam penelitian menggunakan ushul fikih. Berdasarkan rukun *qiyās*, pendapat Sa'adoeddin Djambek sudah mencukupinya. Namun secara syarat bisa dikatakan tidak sah.

Kata Kunci: waktu sholat, kutub, *ushūl* fikih.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAIDAH USHUL FIKIH	18
A. <i>Amr</i>	18
B. <i>Masyaqqah</i>	20
C. <i>Rukhshoh</i>	21
D. <i>Qiyas</i>	22
BAB III PEMIKIRAN SA'ADOEDDIN DJAMBEK TENTANG WAKTU SALAT DI KUTUB	51
A. Biografi Sa'adoeddin Djambek.....	51
B. Karya-Karya Sa'adoeddin Djambek	58

C. Pemikiran Sa’adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub	61
1. Ketentuan Waktu Salat	62
2. Kedudukan Langit.....	67
3. Waktu Salat Stockholm.....	69
4. 1 Januari	74
D. Gambaran Umum Wilayah Kutub.....	55
E. Pandangan Para Ahli tentang Waktu Salat di Kutub.....	59
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SA’ADOEDDIN DJAMBEK TENTANG WAKTU SALAT DI KUTUB PENDEKATAN USHUL FIKIH	79
A. Pemikiran Sa’adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub ..	65
B. Analisis pemikiran Sa’adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub pendekatan <i>ushul fikih</i>	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Deklinasi Matahari	57
Gambar 3.1 Kedudukan Langit Tegak Lurus	45
Gambar 3.2 Kedudukan Langit Miring	45
Gambar 3.3 Kedudukan Langit Sejajar	46



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Salat Stockholm Selama Setahun.....	48
Tabel 3.2 Ikhtisar Waktu Salat Dunia Pada 1 Januari.....	51



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak ritual ibadah yang ditentukan dalam agama islam. Pada umumnya kita kenal dengan rukun islam yang diantaranya menyebutkan salat, zakat, puasa, dan haji, meskipun tentunya turunan dari rukun islam tersebut sangatlah banyak dan kompleks. Salah satu ibadah yang sudah ditetapkan berbagai aspeknya yaitu ibadah salat, baik dari aspek waktu pelaksanaan, tata cara, syarat sah dan rukunnya, sampai hal-hal yang membatalkannya. Semua sudah ditetapkan oleh dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Adapun perbedaan pemahaman para ulama adalah hal lain, namun poin yang digaris bawah adalah Allah swt yang telah menetapkan syariat salat, dan bukan buatan manusia.

Ada berbagai macam salat yang diajarkan Rasulullah Saw kepada umatnya, baik itu salat yang bersifat wajib, bersifat sunnah, bahkan sampai salat yang dihukumi haram dengan ketetapan-ketetapan tertentu, apakah itu syarat sahnya ataupun dari sisi waktu pelaksanaannya. Dalil yang menyebutkan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mendirikan salat pun banyak tertera dalam Alquran. Seperti diantaranya Q.S. al Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43> (diakses 07/04/2022, pukul 12:36).

Kemudian permasalahan yang masih hangat untuk selalu dibahas dan didiskusikan dari waktu ke waktu oleh para ahli falak utamanya adalah dari aspek waktu salat, dan instrumen yang digunakan untuk membahas waktu salat ini memanglah menggunakan ilmu falak, disamping ilmu-ilmu lain yang saling melengkapi.

Tentunya masalah waktu salat kita kembalikan lagi kepada Alquran sebagai sumber hukum utama islam, yakni dalil tentang waktu salat. Ternyata waktu salat pun sudah dikatakan dalam Alquran bahwa sudah ditetapkan ketentuan-ketentuannya, dalam Q.S. An-Nisa' ayat 103 dijelaskan bahwa waktu salat sudah ditetapkan bagi kaum beriman, artinya salat hanya boleh didirikan dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan dan tidak boleh di sembarang waktu untuk mendirikan salat wajib.

Berdasarkan penjelasan para ahli falak dan astronomi, waktu-waktu salat yang sudah ditetapkan, mudah dipahami dan diterapkan di daerah yang berada di lintang dan bujur sekitar garis khatulistiwa, seperti benua Asia dan Afrika. Namun fakta di masa sekarang, kaum muslim sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik musafir atau menetap, dan tidak hanya bertempat di wilayah beriklim tropis tapi juga di wilayah beriklim sub tropis, atau bahkan di daerah kutub.²

Saat ini, islam sudah menyebar ke berbagai belahan dunia, tidak hanya wilayah padat penduduk manusia yang notabene nya memiliki iklim normal, namun hingga di iklim ekstrem pun islam sudah sampai disana. Ada

² Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 7.

sekitar 1000 jiwa penduduk beragama islam di sekitar wilayah Arktik (Yukon, Nunavut, Northwest Territories), namun belum terorganisir secara resmi layaknya di negara beriklim normal lainnya. Bahkan sudah didirikan masjid untuk pertama kalinya di lingkaran Arktik dan diberi nama “The Midnight Sun”, yang memiliki luas sekitar 473 m², dan berlokasi di Manitoba.³

Informasi yang dikutip oleh DetikTravel menyebutkan ada kurang lebih dua kota yang berpenduduk kaum muslim dan jaraknya hitungan kilometer dari kutub utara. Kota tersebut yaitu kota Norilsk di rusia yang memiliki jarak sekitar 402 kilometer dari lingkaran kutub Arktik, dan satu lagi adalah kota Inuvik di negara Kanada. Kota ini memiliki jarak lebih dekat 200 kilometer dari lingkaran Arktik. Kaum muslim di kota-kota tersebut merupakan pendatang untuk bekerja dari Mesir, Azerbaijan, Siberia dan negara lain di Asia Tengah.⁴

Tentu menjadi pengetahuan umum bahwa di wilayah Arktik atau kutub utara maupun selatan bumi memiliki cuaca yang ekstrem, bahkan mencapai belasan minus derajat atau lebih. Sebagai seorang muslim tentulah memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan ibadah salat yang sudah ditetapkan. Salah satu hal yang menjadi diskusi di kalangan ahli falak mengenai ibadah salat di kutub adalah tentang waktu salat.

3 Sadly Rahman, “Kisah Populasi Islam di Kutub Utara” <https://www.republika.co.id/berita/mnx6mh/kisah-populasi-islam-di-kutub-utara> (diakses pada 10/04/2022, pukul 14:09).

⁴ Ari Suseno, “Mengintip Kehidupan Muslim di Kutub Utara, Perjuangan Ibadah di Bawah 0°”, https://www.viva.co.id/vstory/agama-vstory/1213806-mengintip-kehidupan-muslim-di-kutub-utara-perjuangan-ibadah-di-bawah-0-c?page=1&utm_medium=page-1 (diakses pada 07/04/2022, pukul 13:45).

Cara ibadah salat di kutub dalam hal waktu melaksanakannya menjadi suatu pembahasan tersendiri dikarenakan letaknya yang terlampau jauh ke selatan ataupun utara dari garis ekuator bumi. Disana panjang siang dan malamnya sangat berbeda dengan di wilayah kita, yang normalnya siang atau malam sekitar selama 12 jam. Namun disana bisa saja lama siangnya sampai 24 jam, bahkan waktu tertentu bisa sampai hitungan minggu atau bulan. Sehingga selama waktu tersebut matahari bisa terbenam terus atau hanya berputar mengelilingi langit dan tidak segera terbenam, dan selama itu pula bintang-bintang yang terlihat pun tetap sama.⁵

Para ulama fikih sepakat tentang kewajiban seorang muslim untuk mendirikan salat 5 kali dalam 5 waktu sehari. Ada yang menjelaskan bahwa waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan, seperti dalam Q.S. An-Nisa' ayat 103 :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”⁶

Bahkan sebagian mendetailkan waktu-waktunya, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Isra' ayat 78 :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا

“Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan

⁵ Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 7.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/04/7103> (Diakses pada 11/04/2022, pukul 10:17).

(oleh malaikat).”⁷

Ayat diatas dipahami oleh banyak ahli tafsir sebagai dalil diwajibkannya salat fardu yang lima dalam sehari. “Matahari tergelincir” diperuntukkan waktu salat Dzuhur, Asar, dan Maghrib. “Gelapnya malam” diperuntukkan waktu salat ‘Isya’, dan “Subuh” untuk waktu salat Subuh.⁸ Diantara kedua waktu *duluk al-syams* dan *ghasaq al-lail* yang mana dalam ayat tersebut disambungkan dengan huruf **إلى** yang berpengaruh terhadap arti *ghayah* atau hingga, terdapat salat Asar dan Maghrib yang belum dijelaskan secara detail peristiwa alam yang menjadi penanda awal waktunya.⁹

Akibat dari ketentuan-ketentuan waktu salat dalam ayat tersebut adalah ibadah salat tidak boleh dilakukan di sembarang waktu, karena akan menyalahi atau melanggar syariah dalam Alquran tersebut. Bagi kita ataupun orang beragama islam yang berlokasi di sekitar khatulistiwa, akan menjadi mudah mengikuti ketentuan waktu salat tersebut dikarenakan pergerakan matahari yang relatif normal, hanya tinggal menentukan kapan waktu-waktu tersebut masuk. Namun akan beda cerita jika yang dibahas adalah daerah di lintang bujur ekstrem seperti di wilayah kutub, karena disana matahari bergerak semu dalam jangka waktu yang tidak normal, mencapai hitungan minggu atau bulan.

Permasalahan ini menyita perhatian para ahli falak untuk mencari

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/78> (Diakses pada 12/04/2022, pukul 14:53).

⁸ A. Kadir. *Formula Baru Ilmu Falak.*, (Jakarta: Amzah, 2012), 55.

⁹ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis*, (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 72.

solusinya. Banyak ahli yang berusaha menyatakan pendapatnya dengan ijhtihad masing-masing. Hal ini dikarenakan memang dalam sumber hukum utama agama islam yakni Alquran dan Sunnah belum dijelaskan secara detail khususnya untuk waktu salat di kutub, sehingga muncullah beragam pendapat para ahli falak dan astronomi indonesia dan dunia untuk menyikapi masalah kontemporer ini.

Seorang tokoh muslim ahli ilmu falak di Indonesia, Sa'adoeddin Djambek yang dikenal sebagai *mujaddid al-hisab* atau pembaharu pemikiran hisab. Salah satu di antara banyak karya beliau yang fenomenal adalah terbitan Bulan Bintang tahun 1974 berjudul *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*. Karya beliau satu ini sangat menarik untuk dibaca dan ditelaah, karena ibadah di daerah kutub masih menjadi bahasan yang aktual. Tentunya karya-karya Sa'adoeddin Djambek menjadi kontribusi yang bernilai tinggi dan mendapat perhatian untuk terus dikaji untuk pengembangan pemikiran hisab di Indonesia.¹⁰

Sa'adoeddin Djambek memiliki pendapat tersendiri untuk menyikapi kasus ibadah salat yang dilakukan di daerah kutub. Pasalnya pendapat yang dikemukakan oleh Sa'adoeddin Djambek berbeda dengan pendapat ahli lain ataupun fatwa dari lembaga tertentu mengenai hal ini. Pendapat Sa'adoeddin dituliskannya dalam bukunya,

“Perubahan Syafaq merah di langit bagian barat menjadi fajar di langit timur berlaku secara tiba-tiba. Boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi tanpa disadari keadaannya boleh diumpamakan seperti hal seorang yang tertidur di waktu maghrib lalu terbangun di waktu subuh. Atau seorang yang pingsan

¹⁰ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 55.

di waktu maghrib setelah menunaikan salat dan siuman kembali di waktu subuh, sehingga adanya waktu 'isya' tidak disadarinya.”¹¹

Berdasarkan pendapat Sa'adoeddin di atas, beliau mengeluarkan ijtihad sendiri dalam mencari solusi tentang waktu salat di kutub. Beliau menggunakan metode *qiyās* untuk mengumpamakan masalah waktu salat di kutub dengan salat orang yang tertidur karena persamaan *'illat* yang ada. *qiyās qiyās* sendiri berarti ukuran, atau secara istilah menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Nasrun Harun, adalah “menyamakan sesuatu yang dalam nash tidak ditemukan hukumnya dengan sesuatu yang hukumnya ditemukan dalam nash, dikarenakan keduanya memiliki *'illat* yang sama”.¹² Pendapat Sa'adoeddin ini cukup berbeda dengan pendapat para ahli lain yang mengatakan waktu salat di kutub mengikuti waktu salat daerah terdekat ataupun mengikuti waktu kota Makkah.

Para ahli tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan hukum berdasarkan ijtihad masing-masing dengan tetap merujuk kepada Alquran dan Sunnah serta menggunakan kaidah-kaidah *ushuliyah* dalam ushul fikih, dan sangat sering terjadi kita menemukan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh setiap ahli atau pakar di bidang tersebut. Hal ini diakibatkan karena beberapa alasan dan yang paling berpengaruh karena perbedaan pola pikir atau metode pengambilan hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama. Ilmu yang mempelajari metode pengambilan hukum tersebut dalam agama islam dinamakan ilmu *ushūl fikih*, dan penelitian kali ini akan menganalisis menggunakan ushul fikih terhadap hasil ijtihad dari

¹¹ Sa'adoeddin djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 17.

¹² Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 62.

seorang Saadoeddin Djambek dengan dalil dan kaidah yang umum digunakan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengacu kepada paparan latar belakang sebelumnya, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

- a) Masih sedikit pembahasan dan sosialisasi mengenai waktu salat di daerah kutub atau wilayah abnormal.
- b) Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai ketentuan waktu salat di daerah kutub dan sebagian belum menyertakan dalil ataupun kaidah yang digunakan untuk berijtihad.
- c) Masih belum banyak penelitian falak yang membahas tentang metode *istinbath* hukumnya.
- d) Belum banyak penelitian dalam dunia falak yang mengkaji dengan pendekatan ushul fikih.
- e) Penjelasan metode *istinbath* hukum dari ahli falak seperti Saadoeddin Djambek mengenai waktu salat di kutub belum banyak dipublikasikan.

Adapun identifikasi masalah yang sudah disebutkan, maka diperlukan adanya batasan masalah yang berguna untuk memfokuskan penulis ke arah yang dituju. Batasan masalah tersebut diantaranya:

- a. Penjelasan pendapat Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di daerah kutub.
- b. Penjelasan pola pikir atau metode *istinbath* Sa'adoeddin Djambek

tentang waktu salat di kutub dengan ilmu ushul fikih.

C. Rumusan Masalah

Memperhatikan penjelasan latar belakang di atas, maka persoalan yang bisa disimpulkan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub?
2. Bagaimana tinjauan pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub dengan pendekatan ushul fikih?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub.
2. Untuk mengetahui pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub ditinjau dari ushul fikih.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, manfaat yang bisa didapatkan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Adanya informasi tambahan di bidang ilmu falak tentang pemikiran waktu salat di wilayah ekstrem.
2. Memiliki pengetahuan baru tentang pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub dikaji dengan ushul fikih.
3. Memahami perbedaan metode istinbath hukum khususnya waktu salat di kutub menurut Sa'adoeddin Djambek sehingga masyarakat tidak

terlalu ekstrem menyikapi perbedaan ijthad

F. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan upaya kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada, dengan cara mencari penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Ini bertujuan agar penulis tidak melakukan pengulangan yang sudah ada dan tidak terlalu dibutuhkan.

Penelitian-penelitian yang sudah dikaji oleh penulis diantaranya adalah skripsi Elly Uzlifatul Jannah tahun 2014, “Analisis Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Penentuan Waktu Salat di Daerah Kutub dalam Prespektif Astronomi dan Fikih”¹³, dimana penelitian tersebut menguraikan mulai dari dasar ketentuan salat di kutub hingga pemikiran Sa’adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub. Uraian tersebut diamati dari segi astronomi yang menyajikan data-data fenomena astronomi yang digunakan Sa’adoeddin Djambek, dan juga dari segi fikih yang memerinci dari nash Alqur’an dan sunnah yang umum digunakan untuk penentuan waktu salat.

Penelitian selanjutnya berupa jurnal karya Muhajir, “Analisis Pemikiran Sa’adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Daerah Abnormal (Kutub)”¹⁴, yang diterbitkan dalam jurnal *Madinah : Jurnal Studi Islam*, volume 5 Nomor 2 Desember Tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan hasil analisis dari peneliti terhadap pemikiran Sa’adoeddin Djambek tentang

¹³ Elly Uzlifatul jannah, “Analisis Pemikiran Sa’adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Daerah Kutub dalam Prespektif Astronomi dan Fikih”. 2014.

¹⁴ Muhajir, “Analisis Pemikiran Sa’adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)”. Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018.

waktu salat di daerah abnormal atau lebih tepat di daerah kutub. Muhajir menganalisis pandangan Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub yang mengatakan karena perubahan waktu salat sering tidak disadari sehingga wajib diqodho' ketika sadar. Muhajir menyimpulkan peng *qiyās* an tersebut dirasa kurang tepat, karena faktanya seseorang tersebut masih sadar dan tidak dalam keadaan hilang kesadarannya. Sehingga Muhajir cenderung kepada pendapat Thomas Djamaluddin yang mengatakan salat di kutub mengikuti waktu salat di daerah terdekat dengan waktu salat yang masih bisa diidentifikasi.

Penelitian yang lain adalah berupa jurnal yang ditulis oleh Imroatul Munfaridah tahun 2021, "Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)"¹⁵. Penelitian Imroatul ini membahas tentang kendala waktu salat yang ditemukan di daerah abnormal yaitu di kutub dan ditulis juga pendapat beberapa ijtihad ahli dan ulama untuk memberikan solusinya. Dijelaskan dalam jurnal mulai dari penentuan waktu salat berdasarkan fenomena matahari dan mengekor ke problem waktu salat di kutub yang fenomena harian mataharinya susah diidentifikasi sebagai tanda waktu salat. Kemudian dipaparkan pendapat para ahli mengenai solusi untuk masalah tersebut seperti pendapat Sa'adoeddin Djambek, Thomas Djamaluddin, Majelis Fatwa al-Azhar Asy-Syarif, dan beberapa ahli pendapat lainnya. Imroatul menyimpulkan bahwa semua paparan pendapat tersebut adalah hasil ijtihad dari para ahli yang

¹⁵ Imroatul Munfaridah, "Problematika dan Solusinya Tentang Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *E-journal Al-Syakhsyiyah Journal Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 tahun 2021.

berlandaskan hukum-hukum syariah.

Terdapat juga karya lain yang menjadi kajian pustaka penulis, yaitu buku karangan Susiknan Azhari berjudul “Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia” yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2002¹⁶. Buku ini mengupas cukup banyak kehidupan seorang Sa’adoeddin Djambek, mulai dari profil atau biodata, pendidikan, karir, hingga karya-karya beliau dijelaskan dalam buku ini. Sehingga buku ini bisa menjadi patokan untuk peneliti yang ingin membahas tentang Sa’adoeddin Djambek.

Karya lain yang menjadi kajian pustaka sekaligus bahan untuk penulis analisis yaitu buku karya Sa’adoeddin Djambek yang berjudul “Shalat dan Puasa di Daerah Kutub”, yang diterbitkan oleh Bulan Bintang pada tahun 1974.¹⁷ Buku ini merupakan pandangan beliau mengenai tata cara menyikapi waktu salat dan puasa yang ada di daerah jauh dari khatulistiwa, karena memang di daerah kutub dan sekitarnya, pergerakan matahari tidak sama dengan pergerakan matahari di wilayah khatulistiwa termasuk di wilayah Arab tempat syariat islam turun.

G. Definisi Operasional

Demi tidak terjadinya salah pengertian terhadap penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan dan uraian lebih jauh tentang variabel yang digunakan dalam judul penelitian ini, diantaranya :

1. Waktu Salat

¹⁶ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

¹⁷ Sa’adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Waktu-waktu salat yang dimaksud adalah seperti yang dipahami oleh masyarakat yaitu waktu-waktu salat maktubah atau wajib, dzuhur, asar, maghrib, isya', Subuh. Waktu-waktu pelaksanaan salat sudah disyariatkan dalam Alquran dan kemudian dijelaskan lebih dalam oleh hadis ataupun sunnah nabi Muhammad Saw. Hanya saja dalam sumber hukum islam pertama dan kedua tersebut hanya dijelaskan berupa fenomena alam apa yang menjadi pertanda masuk waktu salat tertentu. Sehingga jika tidak menerapkan ilmu falak, maka umat islam dalam mendirikan ibadah salat sesuai syariat akan merasakan kesusahan.¹⁸

Adapun waktu-waktu salat yang berdasarkan fenomena alam seperti dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah yaitu waktu dzuhur ditandai masuknya dari matahari tergelincir ke arah barat (setelah berkulminasi) hingga saat bayang-bayang sebuah benda panjangnya sama dengan panjang benda tersebut. Waktu asar dimulai sejak waktu dzuhur selesai sampai beberapa saat matahari akan terbenam. Waktu maghrib diawali ketika matahari terbenam dan diakhiri dengan hilangnya mega merah di ufuk barat. Mulainya waktu isya' ketika hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar shadiq. Awal waktu Subuh yaitu ketika fajar shadiq terbit sampai beberapa saat menjelang matahari terbit.¹⁹

2. Kutub

Wilayah kutub memiliki hubungan dengan garis lintang., dimana garis lintang adalah garis imajiner yang menjadikan bumi memiliki 2 bagian atau

¹⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 81.

¹⁹ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012.), 58-60.

belahan bumi. Yaitu bagian utara dan selatan. Garis lintang memiliki garis tengah yang disebut garis khatulistiwa yang bernilai 0°. Bagian utara bumi bernilai positif dan selatan bumi bernilai negatif. Semakin jauh garis lintang (yang dimaksud) dari khatulistiwa, semakin besar nilai derajatnya. Dan wilayah kutub berada di ujung nilai lintang yang paling besar bernilai 90° atau -90°. Sehingga kutub disebut wilayah ekstrem baik dari kordinat geografis maupun cuacanya.

3. *Ushūl Fikih*

Ushūl fikih berasal dua kata, “*ushūl*” dan “fikih”. *Ushūl* berasal dari bahasa arab bentuk jamak dari kata *ashlun* yang memiliki arti sesuatu yang dijadikan tempat bersandar oleh sesuatu. Secara istilah ada 5 makna dari kata ushul yaitu kaidah yang bersifat menyeluruh, yang lebih kuat, hukum ashl, yang dijadikan ukuran, dan bisa berarti dalil. Sedangkan untuk kata fiqh yang paling populer dan lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, “ilmu yang pembahasannya tentang hukum syar’i yang berkaitan dengan tindakan, yang bersumber dari dalil-dalil secara terperinci”. Sehingga bisa disimpulkan definisi ushul fiqh adalah “ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fiqh berupa kaidah untuk mengetahui metode penerapannya, mengetahui kondisi orang yang menerapkannya, dan bertujuan memproduk hukum amali berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan mendalam”.²⁰

²⁰ Sapi’udin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

H. Metode Penelitian

Penelitian pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub menggunakan ushul fiqh ini memiliki metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan atau library research dan analisis deskriptif yang berupaya mengkaji berbagai literatur yang ada guna memahami suatu hal serta memberikan analisis dengan cara menjelaskan teori yang ada. Penelitian ini juga bersifat kualitatif²¹ yang menjelaskan pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub menggunakan pendekatan ilmu ushul fikih. Dan karena pendapat Sa'adoeddin tersebut menggunakan perumpamaan, sehingga yang digunakan dalam analisis kali ini mengacu kepada kaidah *qiyās*, dan akan dilengkapi dengan kaidah-kaidah yang lain.

2. Data

a. Data Primer

Penulis menggunakan data primer dalam penelitian kali ini yaitu pendapat Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub yang beliau tulis dalam buku karya beliau berjudul "Shalat dan Puasa di Kutub" terbitan Bulan Bintang tahun 1974. Dalam buku tersebut menjelaskan pemikiran Sa'adoeddin bagaimana waktu salat di kutub yang memiliki peredaran

²¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan penekanan terhadap pengamatan fenomena dan lebih meneliti substansi atau makna dari fenomena tersebut. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> (diakses 18/05.2022, pukul 08:04).

matahari tidak sama seperti di kebanyakan wilayah lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berbagai karya tulis yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis kerjakan. Seperti penelitian lain tentang waktu salat di kutub, buku dan literatur ilmu falak yang banyak diterbitkan dengan pembahasan waktu salat, termasuk juga buku-buku tentang ilmu ushul fikih karena penelitian ini membahas tentang *ushul fikih* dari satu pendapat. Buku *ushul fikih* yang nanti akan digunakan penulis diantaranya buku *Ushul Fiqh 1* karya Nasrun Harun, dan buku *Ushul Fiqh* karya Sapiudin Shidiq.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif yang mencoba mengkaji tentang suatu fenomena pemikiran ahli falak menggunakan *ushul fikih*. Penggunaan *ushul fikih* disini berarti penulis berupaya menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu *ushul fikih* untuk menganalisis pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub.

I. Sistematika Pembahasan

Demi terarahnya penelitian yang penulis kerjakan, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini, sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan teoritis yang meliputi kaidah *ushūl fikih* yang sesuai untuk digunakan menganalisis pemikiran tersebut. Dalam hal ini yakni teori atau kaidah *qiyās, amr, masyaqqah, dan rukhshoh*.

BAB III: Data penelitian yang meliputi deskripsi data yang digunakan penulis seperti biografi Sa'adoeddin Djambek, karya Sa'adoeddin Djambek, serta pemikirannya tentang waktu salat di kutub.

BAB IV: Analisis data berisikan hasil analisis penulis terhadap pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub dengan pendekatan *ushūl fikih*.

BAB V: Kesimpulan, meliputi kesimpulan penelitian, saran dan masukan maupun kritikan terhadap penelitian yang sudah penulis lakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAIDAH *USHUL FIKIH*

A. *Amr*

Banyak ulama mendefinisikan *amr* dengan bermacam macam redaksi, seperti dalam kitab *Al-Ushūl min ‘Ilmil Ushūl*,¹

الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء

“Amr adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu dengan meninggikan suara”.

Adapula yang mengartikan amr dengan redaksi,

الامر هو اللفظ الدال على طلب الفعل و تحصيله في المستقبل

“Amr adalah lafaz yang menunjukkan kepada perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan untuk waktu yang akan datang.”²

Apabila diambil menurut jumhur ulama, maka definisi yang muncul, bahwa amr adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya, atas suatu perbuatan kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya.³

Kaidah *ushūliyyah* amr dapat dilihat dari berbagai aspek:⁴

- 1) Hakikat *amr*. Lafaz “*amr*” dalam nash bisa diartikan ke beberapa makna, seperti “ucapan”, “perkataan”, ada pula yang diartikan menjadi “sesuatu” atau “urusan”, dan ada juga yang dapat diartikan menjadi “perbuatan”.

¹ Muhammad Bin Sholih Al-‘Utsaimin, “*Al-Ushūl min ‘Ilmil Ushūl*”, (Iskandariyah: Darul Iman, 2001), 17.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fii ushul fiqh*, (Beirut: Darul Fikr Al-Ma’ashir, 1999), 210.

³ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 200.

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 170.

Maka para ulama menyatakan bahwa arti lafaz *amr* perlu diperhatikan hakikatnya, untuk apa lafaz *amr* itu digunakan.

- 2) Definisi *amr*. *amr* mengandung tiga unsur, yaitu pihak yang mengatakan kata perintah atau memerintahkan, pihak yang diperintah atau disuruh, dan perintah yang diucapkannya itu. Banyak terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai lafaz *amr* yang diartikan “perintah”. Pendapat pertama mengatakan pihak yang menyuruh harus lebih tinggi kedudukannya dari pada yang disuruh. Jika sebaliknya, maka bukan disebut perintah, tetapi doa atau permintaan. Pendapat kedua mengatakan tidak harus kedudukan penyuruh lebih tinggi, tetapi disyaratkan ketika menyuruh dengan ucapan atau aksentuasi yang meninggi. Pendapat ketiga mengatakan yang dinamakan *amr* adalah meminta agar terjadi tindakan. Dan pendapat yang keempat yaitu *amr* bisa didefinisikan ke dua hal yaitu berbuat secara aktif, dan berbuat secara pasif.
- 3) Dilalah *amr*. *amr* digunakan untuk memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan. Tuntutan tersebut berdasarkan penunjukkannya bisa mengandung hukum diantaranya bisa berhukum wajib seperti perintah salat, berhukum sunnah seperti mencatat perjanjian jika itu lebih baik, berhukum boleh seperti makan dan minum, bermakna menakut-nakuti seperti dalam surah Ibrahim ayat 30 “...bersenang-senanglah kalian, karena tempat kembali kalian adalah neraka..”, ada yang bermakna memuliakan, dan ada yang bermakna untuk menghinakan.

4) Asal penggunaan lafaz *amr*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal dari pada *amr* adalah menunjukkan hukum wajib, maka dikemukakanlah akidah ushul “Al-Ashlu fil *amr* i Lil Wujub” yang berarti asal dari pada *amr* atau perintah adalah wajib, sampai ada keterangan lain yang menyatakan sebaliknya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa asal lafaz *amr* adalah nadb atau sunnah mutlak, dengan dalil Nabi pernah bersabda “Bila kamu diperintah melakukan perbuatan, maka lakukanlah dengan semampu kalian”, sehingga berarti menunjukkan sunnah. Pendapat lain mengatakan asal lafaz *amr* adalah tidak wajib tidak sunnah, tetapi ditanggihkan sampai ada petunjuk yang menyertainya.. Ada pendapat lain juga yang menyatakan asal lafaz *amr* itu *ibahah* atau boleh.

B. *Masyaqqah*

Makna *masyaqqah* diartikan sebagai kesulitan. Perintah yang diberikan oleh *Syari'* kepada yang diperintahkan, tidak selamanya dalam keadaan mudah, adakalanya beberapa faktor yang menjadikannya muncul kesulitan dalam menjalankan perintah tersebut. Dalam hal ini menurut Rachmat Syafei dalam bukunya menyebutkan ada dua jenis *masyaqqah*.⁵ Pertama, *masyaqqah mu'tadah*, yaitu kesulitan yang masih bisa diatasi oleh manusia dan tentu tidak mempersulit apalagi membahayakan dirinya. Kesulitan yang semacam ini tidak bisa dijadikan alasan untuk hilangnya *taklif*. Sedangkan syariat bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan ketertiban.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 326.

Kedua, yaitu *masyaqqah ghairu mu'tadah*, yaitu kesulitan yang diluar kemampuan manusia dan apabila dalam mengatasinya menimbulkan bahaya bagi dirinya. Secara syariat tidak ada perintah yang hingga membahayakan orang yang diperintah, namun ada secara akal, seperti berpuasa secara terus menerus dalam jangka waktu lama.⁶

C. *Rukhshoh*

Rukhshoh memiliki arti mudah atau kemudahan atau kelapangan. Adapun dalam buku karya Amir Syarifudin disebutkan bahwa ,

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

“Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya suatu udzur.”⁷

Secara istilah dapat diartikan hukum yang dibangun atas adanya kesusahan dan *udzur* secara syar’i dalam keadaan tertentu untuk memudahkan seseorang yang memiliki kesusahan dan udzur tersebut.

Rukhshoh dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama bolehnya yang haram dalam keadaan darurat. Seperti memakan bangkai ketika keadaan darurat. Kedua kebolehan meninggalkan yang wajib, seperti meninggalkan puasa bagi musafir apabila juga dalam keadaan sakit atau yang menyulitkannya untuk berpuasa. Dan yang ketiga pengesahan perjanjian yang dilakukan manusia, seperti akad *salam* dimana barang yang

⁶ Ibid, 327.

⁷ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 322.

diperjualbelikan belum ada di depan mata, namun untuk keringanan maka syariat membolehkannya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan.⁸

Amir Syarifudin menjelaskan dalam bukunya, bahwa *rukhsah* dapat dibagi dua berdasarkan segi bentuk hukum asalnya, yaitu *rukhsah* memperbaiki, dan *rukhsah* meninggalkan. *Rukhsah* memperbaiki maksudnya adalah suatu keringanan untuk boleh melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut hukum asalnya adalah haram atau tidak boleh dilakukan. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi di kehidupan seorang muslim yang terkadang mengalami peristiwa mewajibkan ia untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya hukumnya adalah haram. Sebagai contoh, ketika seorang muslim berada di hutan dan tidak menemukan makanan selain dari pada bangkai. Maka ia boleh untuk memakan bangkai tersebut untuk bertahan hidup. Inilah contohnya kebolehan melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah haram.⁹

D. *Qiyās*

Apabila *qiyās* diartikan secara lughawi atau bahasa, maka *qiyās* memiliki arti pengukuran atau penyamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para ahli ushul fikih sendiri memiliki beberapa pengertian yang berbeda untuk mendefinisikan *qiyās*. Secara garis besar terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama beranggapan bahwa *qiyās* adalah hasil ciptaan manusia, dan maksud ciptaan manusia ini adalah pandangan dari si *mujtahid*

⁸ Kholid Hasan Romadhon, *Mu'jam Ushūl Fiqh*, (Dirasah al-insaniyah, tt), 137-138.

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 324.

sendiri. Sedangkan golongan kedua mengatakan bahwa *qiyās* adalah hasil ciptaan syari', yang menjadi dalil hukum dan berdiri sendiri sebagai *hujjah ilahiyah* yang dijadikan sebagai alat untuk menentukan suatu hukum, dan *qiyās* akan tetap ada baik disusun atau diciptakan oleh *mujtahid* ataupun tidak.¹⁰

Penggunaan *qiyās* atau menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain, tidak bisa sembarangan. *Qiyās* memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi agar pandangan si mujtahid dapat sesuai dengan rukun *qiyās* yang ditentukan. Rukun *qiyās* ada empat diantaranya:

1. *Ashl*, disebut juga *muqayas alaih*, *mahmul alaih*, *musyabbah alaih*, yang berarti apa hukum yang terkandung dalam nash tersebut¹¹, atau hukum asal yang digunakan sebagai rujukan atau tempat meng *qiyās* kan sesuatu yang belum ada hukumnya.
2. *Furu'*, bisa disebut juga dengan *muqayas*, *mahmul alaih*, *musyabah*, yang maksudnya sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam *nash*, sehingga dirasa perlu untuk menyamakannya dengan yang sudah ada hukumnya dalam *nash*.¹²
3. Hukum *ashl*, yaitu hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh syari' di dalam *nash* yang sudah ada.¹³ *'illat* yang diketahui atau diidentifikasi memungkinkan untuk berkumpulnya antara *ashl* dan *furu'*. Jika hukum

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 86.

¹¹ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiy, 2010), 55.

¹² Ibid.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 86.

ashl berupa hukum ibadah mahdah, maka *qiyās* yang diberlakukan tidak sah.¹⁴

4. Adanya '*illat* yang terkandung dalam makna yang bersangkutan dengan hukum yang diketahui dari kaidah syar'i yang sudah *mu'tabar*, seperti sifat memabukkan yang terkandung dalam *khamr*.¹⁵ Adapun '*illat* berarti sebuah nama yang diberikan kepada sesuatu yang memberi perubahan ke sesuatu yang lain, sehingga menyebabkan sesuatu tersebut menjadi berubah keadaan dari semula.¹⁶

Seseorang yang hendak atau berniat melakukan pengambilan hukum dengan metode *qiyās*, tidak bisa serta merta meng*qiyā*skan sesuatu yang belum dijelaskan hukumnya dengan sesuatu yang hukumnya sudah dijelaskan. Adapun syarat-syarat untuk *qiyās* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Ushūl min 'Ilmil Ushul* karangan Syekh Sholih Al Utsaimin adalah berikut :¹⁷

1. Tidak bertentangan dengan dalil *nash* Alqur'an maupun hadis yang lebih kuat. Seperti contoh seorang wanita menikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, di*qiyā*skan dengan wanita tersebut melakukan jual beli. Meskipun terdapat kesamaan, yaitu sama-sama akad, akad pernikahan dan akad jual beli, namun ada hadis yang menyebutkan bahwa, "Tidak

¹⁴ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, (Iskandariyah: darul Iman, 2001), 56.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Pamulang: Logos, 1997), 76.

¹⁷ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, (Iskandariyah: darul Iman, 2001), 56.

ada pernikahan tanpa wali”. Sehingga *qiyās* tersebut dinilai *qiyās* yang rusak atau tidak dianggap.

2. Hukum yang ada pada *ashl* ditetapkan dengan dalil *nash* baik Alqur’an maupun sunnah dan *ijma’*. Bukannya hukum *ashl* yang digunakan, ketetapanya berdasarkan *qiyās* juga atau yang lain.
3. Hukum *ashl* memiliki ‘*illat* yang bisa diketahui atau diidentifikasi. Dan apabila yang di*qiyā*skan tersebut merupakan ibadah mahdah, maka tidaklah sah *qiyās*nya.
4. ‘*illat* yang ada pada hukum *ashl* itu dapat diketahui bahwa itu sesuai dengan yang disyariatkan. Seperti Wine di*qiyā*skan dengan *khamr*, sedangkan *khamr* sudah ditetapkan bahwa itu haram karena memabukkan.
5. ‘*illat* yang ada pada far’u juga harus ada pada hukum *ashl*. Misalnya memukul orang tua di*qiyā*skan dengan mengatakan “ah”, keduanya menimbulkan ‘*illat* yang sama yaitu menyakiti orang tua.

Asas utama yang ditekankan dalam penggunaan *qiyās* adalah menghubungkan dua kasus atau masalah secara analogis dengan melihat adanya persamaan sebab-sebab dan sifat-sifat yang terkandung dalam kedua kasus tersebut. Konsekuensi yang ada adalah jika kedua masalah tersebut memiliki sebab yang sama dan sifat yang sama, maka hukum bagi kedua kasus tersebut sama pula.¹⁸

¹⁸ Sabaruddin Nasir, “*Qiyās* dan Permasalahannya”, Universitas Darma Persada, Jakarta, tt, 5.

Kemudian, *qiyās* juga terbagi menjadi 3 jenis :¹⁹

1. *Qiyās aulawi*, yaitu *qiyās* dimana '*illat far'u* lebih kuat atau lebih tinggi dari pada '*illat* yang ada di ash. Seperti dalam contoh firman Allah Swt surah Al-Isra' ayat 23,

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ

“maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”..”²⁰

Dalam nash mengharamkan mengatakan “ah” kepada kedua orang tua, dan '*illatnya* adalah menyakiti, dan '*illat* ini ada juga dalam perbuatan memukul kedua orang tua, bahkan lebih besar dan lebih kuat '*illatnya*. Sehingga memukul kedua orang tua dihukumi haram dengan di*qiyā*skan pada larangan mengatakn “ah” kepada kedua orang tua.

2. *Qiyās Musawi*, yaitu apabila '*illat* yang ada pada hukum 'ashl dan far' sama atau setara. Seperti contoh haramnya memakan harta anak yatim secara zalim,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya”.²¹

'*illat* hukumnya adalah rusaknya harta anak yatim. Membakar harta anak yatim secara zalim memiliki '*illat* yang setara dengan yang ada di nash.

¹⁹ Kholid Romadhon Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh*, (Dirasah Al-Insaniyah, tt), 227-228.

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/23> (diakses pada 21 Juli 2022).

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/10> (diakses pada 21 Juli 2022, pukul 23:11).

3. *Qiyās Al-Adna*, yaitu jika *'illat* dalam far'u lebih lemah dari pada *'illat* di *'ashl*. Seperti *'illat* memabukkan yang ada pada *khamr*. Walaupun terdapat lebih sedikit sifat memabukkan yang ada pada anggur lain, tetapi keduanya tetap memabukkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PEMIKIRAN SA'ADOEDDIN DJAMBEEK TENTANG WAKTU SALAT DI KUTUB

A. Biografi Sa'adoeddin Djambek

Sa'adoeddin Djambek adalah satu ahli ilmu falak yang dilahirkan di Bukittinggi pada 24 Maret 1911 Masehi atau bertepatan pada 29 Rabi'ul Awal 1329 Hijriah.¹ Sa'adoeddin Djambek merupakan seorang yang menekuni hisab rukyat dan sering dikenal sebagai Datuk Sampono Radjo ini, juga merupakan anak dari salah seorang ulama besar yang berasal dari Minangkabau bernama Syekh Muhammad Djamil Djambek, dan kakeknya bernama Muhammad Shaleh datuak maleka, seorang kepala nagari Kurai.²

Pada saat pemahaman keagamaan masyarakat Minangkabau masih didominasi dengan pemahaman tahayul dan mitos, Syekh Djamil Djambek atau yang lebih dikenal dengan Syekh Djambek berjuang bersama dengan Syekh Thahir Jalaluddin Azhari dan H. Abdullah Ahmad, mencoba mengubah stigma tersebut dengan menyebarkan penggunaan hisab untuk menentukan jadwal waktu salat, dan penentuan bulan Ramadhan serta Syawwal.³

¹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 114.

² Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau (Studi Pemikiran Sa'adoeddin Djambek dan Thahir Jalaluddin)", *Islam Transformatif : journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01, Juni 2019, 90.

³ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Ilmu Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 53.

Sa'adoeddin Djambek pertama kali menempuh dunia pendidikan formal di HIS⁴ atau *Hollands Inlandsche School* sampai lulus pada tahun 1924 M. Selanjutnya ia menempuh studi lagi di sekolah pendidikan guru atau HIK (*Hollands Inlandsche Kweekschool*) yang berada di Bukittinggi. Tahun 1927 Sa'adoeddin tamat dari HIK dan melanjutkan studi kembali di HKS (*Hogere Kweekschool*) atau sekolah pendidikan guru atas yang ada di Bandung, Jawa Barat, hingga Sa'adoeddin mendapatkan ijazah pada tahun 1930. Kemudian ia mengabdikan diri selama 4 tahun menjadi guru *Gouvernements Schakelschool* di Perbaungan Palembang. Pada tahun 1935 ia memutuskan pindah ke kota Jakarta, dan bekerja menjadi guru di *Gouvernements HIS* setahun lamanya, dan melanjutkan pendidikan lagi ke *Indische Hoofdakte* atau bisa disebut program diploma pendidikan yang berada di Bandung hingga pada tahun 1937 ia mendapatkan ijazah. Dan di tahun itu pula ia mendapatkan ijazah bahasa Perancis dan Jerman.⁵

Sa'adoeddin Djambek juga mendapatkan pelajaran non formal atau keagamaan selain dari pada pendidikan formal dari ayahnya, terkhusus di bidang ilmu falak, yang mana ayahnya masih juga merupakan ahli bidang ilmu falak pada zamannya. Sebab itu sudah wajar jika Sa'adoeddin di masa mudanya di umur 18 tahun sudah sangat tertarik dengan ilmu falak. Berdasarkan pengakuannya, Buku yang menarik perhatiannya untuk lebih mempelajari ilmu falak adalah karya Syekh Thahir Jalaluddin, *Pati Kiraan*,

⁴ HIS merupakan sekolah pada saat penjajahan Belanda. Jika sekarang setara dengan Sekolah Dasar (SD). Baca Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau..."⁹⁰.

⁵ Muhajir, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)." Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, 149-150.

di samping buku dan karya yang lain seperti *Hisab Hakiki* karya KH. Ahmad Badawi, dan *Almanak Jamiliah* karya Syekh Jambek.⁶

Sudah banyak buku-buku ilmu falak yang dikaji oleh Sa'adoeddin Djambek, namun karena sistem hisab lama yang keakuratannya masih perlu dites lagi, ia belum puas. Hingga ia mengikuti pelatihan atau kursus *Legere Akte* ilmu pasti yang bertempat di Yogyakarta pada tahun 1941 sampai 1942. Tahun 1954 sampai 1955 ia kembali memperdalam studinya di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) Institut Teknologi Bandung. Teori yang coba dikembangkan oleh Sa'adoeddin Djambek salah satunya adalah teori spherical trygonometry atau segitiga bola. Bermodalkan teori-teori temuannya, Sa'adoeddin mencoba mengembangkan sejumlah teori baru untuk menghitung masuk waktu salat, mengukur arah kiblat, hingga awal bulan islam. Sistem temuannya inilah yang kemudian dikenal masyarakat sebagai sistem hisab Sa'adoeddin Djambek.⁷

Sa'adoeddin Djambek mencoba membumikan teori-teori baru dengan cara memperkenalkannya ke perguruan-perguruan tinggi islam di Indonesia khususnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbuatannya inilah awal mula muncul tokoh-tokoh hisab seperti H. Wahyu Widiana dan H. Abdur Rochim. Terlebih Sa'adoeddin mempunyai sistem yang relatif lebih modern dan mudah. Perhitungannya pun dapat diaplikasikan dengan menggunakan alat bantu kalkulator, sehingga setiap orang, walaupun belum memiliki

⁶ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Ilmu Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 48-49.

⁷ Muhajir, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)." Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, 150.

dasar ilmunya, tetap bisa dengan mudah mencari fungsi-fungsi geometris sudut negatif, sudut tumpul, dan yang lainnya.⁸

Spherical trigonometry dinilai cocok dan sesuai dengan perkembangan sains modern dan ilmu pengetahuan, sehingga silabus atau kurikulum ilmu falak di Fakultas Syariah IAIN se-Indonesia menerapkan sistem ini. Begitu juga dengan perguruan-perguruan tinggi agama Islam swasta yang mempunyai Fakultas Syariah, menerapkan pembelajaran ilmu falak dengan sistem spherical trigonometry ini.⁹

Selain itu, Sa'adoeddin Djambek juga mencoba membumikan teori-teori baru yang berhasil ia susun tersebut, dengan melakukan pengabdian diri, menjadi lektor kepala mata kuliah ilmu pasti di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), Batusangkar, Sumatera Barat. Tak cukup sampai di situ, Sa'adoeddin juga menjadi dosen tidak tetap untuk memberikan kuliah ilmu falak di Dakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1959 hingga 1961. Sama halnya dengan di Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun Jakarta pada tahun 1961, dan di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1959 hingga 1977, Sa'adoeddin Djambek juga bekerja sebagai dosen ilmu pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan dosen ilmu falak di fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁰

⁸ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran...*50-51.

⁹ Ibid.

¹⁰ Elly Uzlifati Jannah, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub dalam Perspektif Astronomi dan Fikih". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014. 44-45.

Kampus IAIN Syarif Hidayatullah yang berada di Ciputat, Jakarta bahkan sampai mendirikan laboratorium ilmu hisab yang diberi nama Laboratorium Sa'adoeddin Djambek. Namun kini laboratorium tersebut telah tidak ada karena digunakan untuk perkembangan pembangunan gedung baru UIN Syarif Hidayatullah.¹¹

Kesibukan Sa'adoeddin Djambek bukan hanya di dunia pendidikan sebagai ahli falak dan dosen mengajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sa'adoeddin juga melibatkan diri aktif di dalam organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah. Bahkan pada tahun 1969 ia terpilih menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada majlis pendidikan dan pengajaran di Jakarta untuk periode 1969 – 1973. Pada tahun 1972, Sa'adoeddin juga pernah ditunjuk menjadi staf ahli menteri P dan K¹². Pada tahun yang sama, diadakanlah pertemuan para ahli hisab dan rukyat seluruh Indonesia, dan dilahirkannya Badan Hisab Rukyat yang menjadikan Sa'adoeddin Djambek menjadi ketuanya¹³

Sa'adoeddin Djambek meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 November 1977 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1397 H, di Jakarta, dan dimakamkan di dekat makam Tengku Hasbi Ash-Shiddiqie.

Perjuangan seorang Sa'adoeddin Djambek tidak terputus, namun diteruskan

¹¹ Ibid.

¹² Menteri Pendidikan dan kebudayaan.

¹³ Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau (Studi Pemikiran Sa'adoeddin Djambek dan Thahir Jalaluddin)", *Islam Transformatif: journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01, Juni 2019, 91.

oleh para muridnya, yang beberapa di antaranya sudah dipaparkan, yaitu H. Abdur Rochim dan Wahyu Widiyana.¹⁴

Pertemuan internasional yang Sa'adoeddin Djambek pernah mewakili Indonesia di dalamnya di antaranya Konferensi *Mathematica Education* yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1958, kemudian *System Comprehensive School* yang bertempat di India pada tahun 1971, dan pada tahun 1977 diadakan kegiatan survei pengembangan ilmu falak dan ruyah serta kehidupan sosial di tanah suci Makkah, juga menghadiri *First World Conference on Muslim Education*.¹⁵

B. Karya-Karya Sa'adoeddin Djambek

Sa'adoeddin Djambek merupakan salah seorang ahli hisab yang banyak menerbitkan karya-karya fenomenal khususnya di bidang ilmu falak, ilmu yang tekuni semenjak masih belia. Salah satu aspek yang begitu penting untuk memberikan penilaian terhadap tingkat intelektualitas seseorang adalah sejauh mana kualitas karya yang ditinggalkan, juga seberapa banyak karya yang dapat memberikan kontribusi di masyarakat. Sehingga dengan demikian, Sa'adoeddin Djambek tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai seorang ahli falak.¹⁶

Sa'adoeddin Djambek mulai terjun dan menekuni dunia kepenulisan pada saat usinya menginjak 40 tahun. Di usia yang terbilang tidak muda lagi

¹⁴ Muhajir, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)." Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, 151.

¹⁵ Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau...", 92.

¹⁶ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Ilmu Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 55.

dalam dunia kepenulisan¹⁷, namun Sa'adoeddin mampu menghasilkan karya di bidang falak yang cukup banyak memberikan kontribusi baik untuk masyarakat umum, ataupun dunia perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Adapun karya-karya Sa'adoeddin Djambek antara lain:

1. *Waktu dan Djadwal (Penjelasan populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan, dan Matahari)*. Buku tersebut diterbitkan oleh Tintamas di Jakarta pada tahun 1952 M. Pembahasan dalam buku tersebut mengenai konsep terang dan gelap yang dianalisis dari beberapa aspek, kemudian peredaran bumi baik dalam skala harian maupun tahunan. Buku ini juga menjelaskan tentang fase-fase yang dialami oleh bulan mulai dari bulan purnama hingga bulan mati. Tidak ketinggalan pembahasan mengenai sistem penanggalan atau kalender, baik penanggalan Masehi ataupun penanggalan Hijriah.¹⁸
2. *Almanak Djamiliah*. Pada tahun 1953, Tintamas Jakarta kembali menerbitkan buku karya Sa'adoeddin Djambek. Almanak Djamiliah merupakan buku lanjutan dari karya nya yang pertama. Secara garis besar, buku ini membagi pembahasannya menjadi dua bagian utama. Pada bagian pertama buku ini memberikan paparan tentang penanggalan tahun 1953 Masehi, penanggalan Hijriah tahun 1372 sampai 1373, dan juga penanggalan Jawa tahun 1884 hingga 1885. Semua data penanggalan tersebut oleh Sa'adoeddin Djambek

¹⁷ Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau...", 92.

¹⁸ Muhajir, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)." Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, 152.

ditampilkan dalam bentuk tabel yang berdampingan, dengan demikian memudahkan pembaca melihat persamaan dan perbedaan antar tahun-tahun tersebut.¹⁹

Pada bagian kedua, buku ini membahas tentang jadwal waktu waktu salat lima kali dalam sehari semalam, dalam kurun waktu selama satu tahun. Hanya saja dalam buku ini Sa'adoedddin Djambek menyajikannya dalam interpolasi setiap 4 hari, yaitu tanggal 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, dan 29, untuk setiap bulan Masehi. Bukan hanya menyajikan jadwal waktu salat lima kali sehari semalam tersebut, namun juga ditambahkan dengan sajian koreksi-koreksi yang harus dilakukan guna menyesuaikan dan mencocokkan waktu salat dengan kordinat lintang tempat yang dimaksudkan. Ditambahkan pula sajian berisi daftar nama negara-negara beserta nilai lintang dan bujurnya di halaman terakhir buku ini.²⁰

3. *Arah Qiblat dan Tjara menghitungja dengan Djalan Ilmu Ukur Segitiga Bola.* Buku Sa'adoedddin djambek ini diterbitkan oleh penerbit yang sama dengan buku-buku sebelumnya, oleh Tintamas Jakarta, pada tahun 1956 M. Berdasarkan judul dari buku tersebut, buku ini memberikan penjelasan tentang cara mengukur arah kiblat, dan metode yang digunakan untuk mengukur arah kiblat tersebut adalah ilmu ukur segitiga bola atau spherical trygonometry. Sa'adoedddin sendiri adalah pelopor dalam penggunaan teori-teori

¹⁹ Elly Uzlifatul Jannah, "Analisis Pemikiran Sa'adoedddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub dalam Perspektif Astronomi dan Fikih". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014. 47.

²⁰ Ibid, 48.

yang ada di dalam teori segitiga bola yang berguna untuk mengukur arah kiblat, awal waktu salat dan awal bulan Hijriah. Sehingga sistem ini juga dikenal dengan nama sistem Sa'adoeddin Djambek. Bukan hanya rumus yang disajikan dalam buku ini, tetapi juga dijelaskan di dalamnya tentang asal-usul serta turunan dari rumus-rumus tersebut, hingga cara menghitungnya.²¹

4. *Perbandingan Tarich (Memuat Djadwal-Djadwal untuk Memindahkan Penanggalan Tarich Masehi kepada Penanggalan tarich Hidjriah dan Djawa serta sebaliknja)*. Pada tahun 1968 M, Tintamas Jakarta kembali menerbitkan buku karangan Sa'adoeddin Djambek dengan judul yang telah disebutkan di atas. Pembahasan secara garis besar yang dijelaskan dalam buku ini adalah mengenai metode perbandingan tarich atau penanggalan, baik untuk kalender Masehi, kalender Hijriah atau Arab, ataupun kalender Jawa. Metode tersebut dapat memudahkan dan mempercepat kita untuk mengonversi atau mengubah dari satu penanggalan ke penanggalan lain. Bahkan untuk menentukan hari, pasaran, tanggal, bulan, dan tahun yang susah untuk diidentifikasi, pembaca bisa menggunakan metode yang dijelaskan dalam buku ini.²²
5. *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974, dan buku ini juga

²¹ Ibid.

²² Muhajir, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)." Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, 152.

merupakan versi pengembangan dari karya Sa'adoeddin Djambek sebelumnya, yaitu *Almanak Djamiliah*.²³ Karya beliau yang satu ini memaparkan materinya dalam bentuk tabel jadwal untuk setiap waktu salat. Jadwal waktu-waktu salat tersebut dapat menjadi pedoman bagi wilayah yang memiliki nilai kordinat antara 7° utara hingga 10° lintang selatan. Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menyajikan tabel yang berisi jadwal waktu salat, dan pada bagian yang kedua menyajikan daftar nama-nama wilayah atau kota dan disertai pula nilai kordinat lintang bujur kota tersebut, serta disajikan juga koreksi dalam satuan menit yang dibutuhkan untuk menyesuaikan waktu di kota yang diinginkan.²⁴

6. *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*. Sama dengan sebelumnya, karya Sa'adoeddin Djambek ini diterbitkan juga oleh Bulan Bintang pada tahun 1974. Buku ini memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana bagi masyarakat yang tinggal di wilayah berkordinat ekstrem atau abnormal seperti daerah kutub. Letak wilayah yang berada di lintang ekstrem seperti kutub, memiliki pengaruh bagi jadwal waktu salat, karena di kutub perjalanan harian matahari tidak sama normalnya dengan jadwal waktu salat di wilayah normal. Keadaan ekstrem di kutub mengakibatkan ada waktunya mengalami siang yang begitu lama dan malam begitu pendek, atau

²³ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Ilmu Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56.

²⁴ Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau (Studi Pemikiran Sa'adoeddin Djambek dan Thahir Jalaluddin)", *Islam Transformatif: journal of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01, Juni 2019, 93.

sebaliknya. Adapun secara singkat pendapat Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub adalah dengan meng*qiyā*skan kepada kondisi orang yang tertidur atau pingsan.²⁵

7. *Hisab Awal Bulan*. Tulisan karya Sa'adoeddin Djambek berjudul *Hisab Awal Bulan* merupakan karya terakhir beliau yang terbit pada tahun 1976. Karya ini juga merupakan pergumulan pemikirannya, mengenai hisab awal bulan hijriah lebih utamanya. Sa'adoeddin Djambek dalam melakukan perhitungan, data yang digunakan olehnya adalah data-data *Almanak nautica*,²⁶ dan untuk mendapatkan hasil yang teruji akurat ia melakukan koreksi hingga berulang kali. Meskipun karyanya terbit puluhan tahun lalu, namun sistem hisabnya masih sering diterapkan hingga sekarang, bahkan menjadi pegangan bagi Badan Hisab dan Rukyat.²⁷

C. Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub

Agama islam hingga saat ini sudah mencapai ke berbagai pelosok bumi. Tak tergantung pada benua tertentu, cuaca dan iklim tertentu, belahan bumi tertentu, umat islam sudah dapat ditemukan di manapun. Negeri tropis, subtropis, empat musim, Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika, bahkan di wilayah kutub yang memiliki iklim tidak normal seperti wilayah di sekitar khatulistiwa. Mayoritas umat islam yang bertempat di dekat wilayah kutub,

²⁵ Ibid.

²⁶ *Almanac Nautica* adalah data astronomi barat dari Amerika yang disusun atas kerja sama antara *Royal Greenwich Observatory* (Inggris) dengan *United Stated Naval Observatory* (Amerika). Lihat Hendri, etc, "Tokoh Falak Minangkabau...", 93.

²⁷ Muhajir, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)." Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, 153.

adalah para musafir, atau tidak menetap disana. Hanya untuk beberapa waktu saja.

Setidaknya umat islam sudah tersebar hingga ke dua kota yang dinilai sangat dekat dengan wilayah kutub. *Inuvik* di Kanada, dan *Norilsk* di Rusia. Kota *Inuvik* berjarak sekitar 200 km dari lingkaran Arktik, sedangkan kota *Norilsk* berjarak sekitar 402 km dari lingkaran Arktik. Bahkan dua kota tersebut sudah memiliki masjid di sana. Masing-masing bernama *The Midnight Sun Mosque* dan *Nurd Kamal Mosque*.²⁸

Daerah kutub memiliki karakteristik tersendiri dalam hal perjalanan matahari nya, baik edaran harian maupun edaran tahunan. Kutub memiliki lintang yang jauh dari khatulistiwa, sehingga memiliki kedudukan langit sejajar dengan lingkaran ufuk. Artinya matahari lebih sering terlihat konsisten bergedang secara sejajar dengan horizon, tanpa terbit dan terbenam. Di waktu tertentu mengalami siang yang begitu lama, di waktu tertentu mengalami malam yang begitu lama. Pertanyaan bagi umat islam yaitu bagaimana cara menentukan waktu salat jika dalam keadaan demikian, padahal secara syariah dijelaskan menentukan waktu salat menggunakan fenomena alam matahari.

Sa'adoeddin Djambek memberikan pendapatnya mengenai waktu salat di daerah kutub yang dituliskan dan terbit pada tahun 1974 oleh penerbit Bulan Bintang. Buku *Shalat dan Puasa di Daerah kutub* tersebut menyajikan pendapatnya, disertai dengan penjelasan tentang keadaan di

²⁸ Arif Farhan, "Islam di Kutub Utara, Perjuangan di Bawah Titik Beku", <https://travel.detik.com/international-destination/d-3246249/islam-di-kutub-utara-perjuangan-ibadah-di-bawah-titik-beku> (diakses 19 Juli 2022).

wilayah kutub atau kota-kota sekitarnya yang sama memiliki lintang ekstrem serta peredaran matahari yang tidak normal selayaknya di negara dekat khatulistiwa. Buku itu memaparkan pendapat Sa'adoeddin Djambek mulai dari ketentuan-ketentuan waktu salat berdasarkan dalil syar'i, kemudian menjelaskan macam-macam kedudukan langit, memberikan contoh keadaan di kota berlintang tinggi dan menjelaskan bagaimana ketentuan waktu salat di sana, serta memberikan pemaparan tentang ketentuan waktu salat bagi wilayah lintang tinggi saat musim panas dan dingin pada tanggal 1 Januari.

1. Ketentuan-ketentuan waktu salat

Sa'adoeddin Djambek memberikan pendapatnya mengenai waktu-waktu salat yang sudah tercantum atau dijelaskan dalam Alqur'an,

- a) Waktu subuh, diawali masuk waktunya dengan tanda munculnya fajar di cakrawala sebelah timur, dan waktu subuh berakhir ketika matahari sudah terbit. Seperti yang Allah swt firmankan dalam . Surah Ath-Thur ayat 49,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

“Bertasbihlah kepada-Nya pada sebagian malam dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang (waktu fajar).”²⁹

Serta dijelaskan pula di surah Qaaf ayat 39 sebagai tanda akhir waktu subuh,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/52/49> (diakses pada 20 juli 2022, pukul 11:52).

“dan bertasbihlah seraya bertahmid (memuji) Tuhanmu sebelum terbit..”³⁰

Ilmu falak memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan muncul atau tampaknya fajar adalah ketika matahari memiliki posisi atau kedudukan pada 20° di bawah ufuk. Di posisi itulah fajar mulai terlihat. Namun dalam penentuan nilai 20° di bawah ufuk ini, muncullah beragam pandangan dari para ahli falak. Ada sebagian ahli yang menentukan pendapat bahwa nilainya adalah 18°. Ada juga yang mengatakan 19°, bahkan sampai 21°. Sa’adoeddin Djambek dalam bukunya menyebutkan bahwa ia mengambil pendapat 20°, dan itu sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh almarhum Syekh M. Thahir Jalaluddin yang dijelaskan dalam buku karangannya berjudul *Jadawil Pati Kiraan* diterbitkan oleh Al-Ahmadiyah Press Singapore tahun 1938.³¹

- b) Waktu zuhur, diawali masuk waktunya dengan tanda tergelincirnya matahari pada saat tepat tengah hari. Alqur’an menyebutkan dalam surah Al-Isra’ ayat 78,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir..”³²

Dalam dunia ilmu falak, kadang digunakan istilah “matahari berkulminasi”, maksudnya adalah ketika matahari telah mencapai keududukan atau posisi tertingginya dalam perjalanan hariannya. Istilah

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/50/39> (diakses pada 20 juli 2022, pukul 11:50).

³¹ Sa’adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 8-9.

³² <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/78> (diakses pada 20 Juli 2022).

lain yang biasa digunakan dalam almanak-almanak adalah “*meridian passage*”, atau yang artinya matahari “melintasi meridian”.³³

- c) Waktu asar. Alqur’an memberikan syariat tentang beribadah di waktu asar dalam surah surah Qaaf ayat 39,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ

“dan bertasbihlah seraya bertahmid (memuji) Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari”.

Yang kemudian diperinci lagi penjelasannya dalam hadis Nabi.

Pada saat matahari melewati titik tertinggi dalam perjalanan hariannya, atau ketika matahari melintasi meridian, apabila suatu tongkat ditencapkan tegak lurus ke dalam tanah, maka akan terbentuk bayangan yang panjang bayangannya dipengaruhi oleh posisi matahari saat itu. Jika posisi matahari tinggi maka bayangan yang dihasilkan tongkat pun pendek, dan sebaliknya. Atau bisa disimpulkan, semakin rendah posisi matahari, maka semakin panjang bayangan, dan jika semakin tinggi matahari, maka semakin pendek bayangan. Setelah matahari tergelincir, ia akan meneruskan perjalanan hariannya ke arah barat, dan otomatis bayang-bayang tongkat tadi menjadi semakin panjang. Ketika panjang bayangan tongkat sudah bertambah satu kali panjang tongkat itu sendiri, maka masuklah waktu asar.³⁴

Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan waktu masuk asar ini. Ada yang mengatakan bahwa panjang bayangan harus

³³ Ibid, 9.

³⁴ Ibid.

bertambah dua kali panjang tongkatnya, maka barulah masuk waktu asar. Dalam buku Sa'adoeddin Djambek ini, ia memilih menggunakan pendapat yang kedua yaitu dua kali panjang tongkat. Ia mempertimbangkan, karena yang akan dibahas di bukunya adalah di daerah kutub, dimana kedudukan matahari pada saat zuhur saja tidak terlalu tinggi di langit, sehingga bayangan memanjang lebih cepat. Apabila digunakan pendapat yang pertama, maka waktu asar akan masuk terlalu cepat yang artinya waktu zuhur terlalu singkat dan waktu asar berlangsung panjang.³⁵

- d) Waktu magrib, ditandai masuk waktunya dengan terbenamnya matahari. Dalam Alqur'an dijelaskan dalam surah Huud ayat 114,³⁶

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۗ

“dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam”.

Ilmu dalak memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan terbenamnya matahari, adalah ketika piringan matahari sebelah atas berhimpit dengan ufuk *mar'i*, sehingga titik pusatnya berposisi 1 jari-jari di bawah garis ufuk *mar'i*. Kemudian bumi memiliki atmosfer yang mengakibatkan terjadinya pembiasan atau refraksi, yang menjadikan seolah-olah “mengangkat” gambaran

³⁵ Ibid.

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/11/114> (diakses pada 22 Juli 2017, pukul 10:59).

matahari, dan posisi kita menjadi lebih tinggi dari pada posisi sebenarnya.³⁷

- e) Waktu isya, ditandai awal waktu masuknya dengan menghilangnya syafak merah atau mega merah di langit bagian barat. Keadaan tersebut dimungkinkan terjadi, apabila posisi matahari berada beberapa derajat di bawah ufuk. Sama halnya dengan keadaan fajar, nilai derajat yang dikemukakan para ahli ada beragam. Ada yang menyatakan 16° di bawah ufuk, 17° , dan 18° . Sa'adoeddin Djambek mengambil pendapat dengan nilai 18° ³⁸

2. Kedudukan langit


Matahari, bulan, dan bintang, serta benda-benda langit lain, selalu bergerak setiap hari di langit dengan pergerakan terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Gerakan atau edaran tersebut dinamakan gerak harian, yang menyebabkan terlihat terbit di timur dan terbenam di barat sebagai akibat dari perputaran bumi pada porosnya dan berputar dari arah barat ke arah timur. Poros bumi ini adalah garis khayalan, yang lurus dan menghubungkan kedua kutub bumi.

Lintasan harian benda-benda langit di setiap wilayah bisa berbeda, tergantung dari lingkaran hariannya. Ilmu falak menjelaskan bahwa ada tiga jenis kedudukan langit,

³⁷ Ibid, 10.


³⁸ Ibid.

- a) Langit tegak lurus, yaitu jika lingkaran tempuhan matahari atau benda langit lainnya, terletak tegak lurus dengan lingkaran ufuk atau horizon, dan hal ini terjadi bagi wilayah di khatulistiwa.




Gambar 3.1 Kedudukan langit tegak lurus

- b) Langit miring, yaitu jika lingkaran tempuhan matahari posisinya miring terhadap lingkaran ufuk, dan hal ini terjadi bagi wilayah yang bertempat di antara khatulistiwa dan kutub bumi baik utara maupun selatan.



Gambar 3.2 Kedudukan langit miring

- c) Langit sejajar, yaitu apabila lingkaran tempuhan harian matahari berposisi sejajar dengan lingkaran ufuk, dan hal ini terjadi di wilayah kutub bumi.



Gambar 3.3 Kedudukan langit sejajar

Derah yang memiliki kedudukan langit tegak lurus, matahari akan muncul dan tenggelam berdasarkan tegak lurus kedudukan langit dengan garis ufuk. Matahari akan berada di kedudukan yang tinggi di langit pada saat tengah hari atau pukul 12:00. Kedudukan langit apabila semakin jauh dari khatulistiwa maka posisinya akan semakin miring, dan mengakibatkan matahari terbit dan terbenam di arah yang tidak tegak lurus atau miring dengan garis ufuk. Pukul 12:00 pun di kedudukan langit yang miring, matahari akan lebih rendah dari kedudukan langit tegak lurus. Hingga tiba tiba di wilayah kutub, kedudukan langit atau lingkaran perjalanan harian matahari, akan sejajar dengan lingkaran ufuk, yang membuat matahari selama satu hari memiliki ketinggian yang bisa dikatakan tidak berubah-ubah.³⁹

Berdasarkan gambar ilustrasi kedudukan langit di atas, dapat diketahui bahwa lama panjang siang dan malam antar daerah yang berbeda kedudukan langit, memiliki perbedaan. Bagi wilayah langit miring misalnya, ketika musim panas, siang akan berlangsung lama dan malam akan sangat pendek.

³⁹ Ibid, 12-13.

Ketika musim dingin, siang akan berlangsung singkat dan malam begitu lama. Dapat disimpulkan hal itu berarti matahari terbit lebih cepat ketika musim panas dan matahari terbenam lebih lambat ketika musim dingin. Perubahan waktu terbit dan terbenam itu memengaruhi waktu salat di wilayah tersebut, dan ilmu falak dapat memperkirakannya. Keadaan tersebut oleh Sa'adoeddin dalam bukunya meneliti salah satu kasus yang nyata yakni waktu salat di Stockholm, Swedia.⁴⁰

3. Waktu salat Stockholm

	Tgl	Subuh	Syuruq	Zuhur	Asar	Magrib	Isya
Januari	1	06:01	08:56	12:04	13:26	15:13	17:50
	11	05:57	08:36	12:08	13:41	15:30	18:03
	21	05:48	08:31	12:11	14:00	15:52	18:19
Februari	1	05:31	08:09	12:14	14:23	16:19	18:40
	11	05:11	07:45	12:14	14:46	16:44	19:02
	21	04:47	07:18	12:14	15:09	17:10	19:24
Maret	1	04:25	06:56	12:12	15:26	17:29	19:43
	11	03:53	06:27	12:10	15:46	17:53	20:10
	21	03:16	05:57	12:07	16:06	18:17	20:39
April	1	02:28	05:25	12:04	16:26	18:43	21:16
	11	01:30	04:55	12:01	16:43	19:07	21:59
	21	-	04:27	11:59	16:59	19:31	23:07
Mei	1	-	03:59	11:57	17:17	19:55	-
	11	-	03:34	11:56	17:27	20:19	-
	21	-	03:12	11:57	17:39	20:41	-
Juni	1	-	02:53	11:58	17:50	21:02	-
	11	-	02:43	12:00	17:57	21:16	-

⁴⁰ Ibid.

	21	-	02:41	12:02	18:01	21:23	-
Juli	1	-	02:47	12:04	18:01	21:20	-
	11	-	03:01	12:05	17:58	21:10	-
	21	-	03:19	12:06	17:50	20:53	-
Agustus	1	-	03:43	12:06	17:37	20:29	-
	11	-	04:07	12:05	17:22	20:04	-
	21	-	04:30	12:03	17:04	19:36	23:18
September	1	01:51	04:55	12:00	16:41	19:05	21:54
	11	02:22	05:18	11:57	16:18	18:35	21:08
	21	02:59	05:41	11:53	15:53	18:05	20:28
Oktober	1	03:29	06:04	11:50	15:29	17:36	19:53
	11	03:56	06:25	11:47	15:03	17:09	19:21
	21	04:15	06:51	11:45	14:38	16:38	18:54
Nopember	1	04:44	07:18	11:44	14:42	16:09	18:27
	11	05:04	07:43	11:44	13:51	15:45	18:08
	21	05:23	08:07	11:46	13:53	15:26	17:54
Desember	1	05:38	08:28	11:49	13:23	15:10	17:44
	11	05:50	08:44	11:53	13:16	15:02	17:40
	21	05:58	08:54	11:58	13:17	15:02	17:42

Gambar 3.4 Waktu salat Stockholm satu tahun⁴¹

Stockholm merupakan ibukota dari Swedia, dan memiliki lintang sebesar 59° 20' sebelah utara khatulistiwa. Pada bulan Maret terjadi musim semi, musim panas terjadi pada bulan Juni, pada bulan September terjadi musim rontok atau gugur, dan pada bulan Desember mengalami musim dingin. Pada sekitar tanggal 22 Juni, akan terjadi siang yang paling panjang, dan pada tanggal 22 Desember akan terjadi malam yang paling panjang.⁴²

⁴¹ Ibid, 15.

⁴² Ibid.

Berdasarkan jadwal waktu salat Stockholm di atas, Sa'adoeddin mencoba menguraikan untuk keperluan waktu-waktu salat :⁴³

- a) Waktu zuhur selama satu tahun masuk pada jam yang hampir sama dengan negara Indonesia. Paling lambat masuk zuhur pada pukul 12:14 di awal Februari, dan paling cepat masuk pada jam 11:44 di awal Nopember.
- b) Waktu asar sudah memiliki perbedaan dengan di negara Indonesia. Paling cepat masuk pada pukul 13:16 tanggal 11 Desember, dan paling lambat pada pukul 18:01 di akhir Juni.
- c) Waktu magrib paling cepat masuk pada pukul 15:02 tanggal 21 Desember, dan di hari itu matahari terbit pada pukul 08:54, sehingga panjang siang hanya berlangsung selama 6 jam 8 menit, dan itu di pertengahan musim dingin.
- d) Waktu isya menunjukkan perkembangan waktu yang tidak normal. Terdapat beberapa tanggal yang waktu salatnya tidak tercatat. Dijelaskan oleh Sa'adoeddin Djambek dengan mengambil contoh pada tanggal 1 Juni, yang mana waktu magrib masuk pada pukul 21:02, dan itu berarti matahari terbenam pada pukul itu pula. Terlihat mega merah di ufuk langit bagian barat, dan bertahan hingga pukul 24:00. Mega merah baru bisa hilang jika ketinggian matahari berkedudukan 18° di bawah ufuk. Deklinasi matahari pada tanggal 1 Juni itu bernilai $22^\circ 05'$, sedangkan lintang Stockholm adalah $59^\circ 20'$,

⁴³ Ibid, 13.

sehingga dengan perhitungan, maka matahari berkulminasi bawah saat tengah malam kala itu hanya berkedudukan $8^{\circ} 35'$ di bawah ufuk. Hal itu tidak memungkinkan untuk terjadi hilangnya mega merah tanda masuk waktu isya.

- e) Waktu subuh. Matahari terbenam pada pukul 21:02 sehingga mega merah muncul di ufuk barat, dan itu bertahan hingga pukul 24:00. Namun secara bersamaan, di langit sebelah timur, muncul fajar membentang, yang merupakan pertengahan waktu subuh, bukan awal subuh. Baru kemudian matahari muncul pada pukul 02:53. Sehingga di tabel pun awal waktu subuh tidak tercatat di 1 Juni, karena yang ada hanyalah pertengahan subuh, bukan awal subuh.

Berdasarkan syariat islam, perintah salat harus dilakukan 5 kali dalam sehari, yang itu merupakan perintah langsung yang diterima Nabi dari Allah Swt. ketika melakukan peristiwa Isra' Mi'raj. Jumlah yang ditetapkan ini tidak mungkin bisa berubah menjadi 3 atau 4 kali dalam sehari semalam. Kemudian dari contoh kasus waktu Stockholm di atas, kapan waktunya melakukan salat isya ?. Sa'adoeddin Djambek menyatakan pendapat,

“Perubahan Syafaq merah di langit bagian barat menjadi fajar di langit timur berlaku secara tiba-tiba. Boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi tanpa disadari keadaannya boleh diumpamakan seperti hal seorang yang tertidur di waktu maghrib lalu terbangun di waktu subuh. Atau seorang yang pingsan di waktu maghrib setelah menunaikan salat dan siaman kembali di waktu subuh, sehingga adanya waktu ‘isya’ tidak disadarinya.”⁴⁴

Secara ilmu fikih, bagi orang yang tertinggal dalam mendirikan salat karena hilang kesadaran, maka wajib segera mendirikan salat ketika ia telah

⁴⁴ Ibid, 17.

sadar. Dalam kasus waktu salat Stockholm pada tanggal 1 Juni, sejak pukul 21:02 hingga 24:00 orang boleh mendirikan salat magrib. Kemudian pukul 00:00 hingga matahari terbit pukul 02:53, orang boleh mendirikan salat subuh, namun wajib mendirikan salat isya terlebih dahulu.⁴⁵

4. 1 Januari

Sa'adoeddin memberikan penjelasan pada tanggal 1 Januari demi mendapatkan perkembangan yang lebih jelas tentang waktu salat di dunia. Pada tanggal 1 Januari, matahari berdeklinasi dengan nilai 23° selatan, sehingga menjadi pertengahan musim panas bagi belahan bumi selatan, dan pertengahan musim dingin bagi belahan bumi utara.

Tabel Ikhtisar Waktu Salat Sedunia 1 Januari

Deklinasi matahari = 23° Selatan

Lintang	Subuh	Syuruq	Zuhur	'Ashar	Maghrib	'Isya
U 87°	12.00	-	-	-	-	-
86	09.13	-	-	-	-	-
85	08.48	-	-	-	-	12.00
83	08.21	-	-	-	-	15.01
72	06.24	-	-	-	-	17.09
U 70	06.18	-	-	-	-	17.17
68	06.14	12.00	12.00	12.00	12.00	17.26
66	06.09	10.20	12.00	12.47	13.40	17.31
64	06.05	09.43	12.00	12.49	14.17	17.36
50	05.43	07.54	12.00	14.20	16.06	18.04
U 49	05.42	07.49	12.00	14.25	16.11	18.05
48	05.41	07.45	12.00	14.30	16.15	18.09

⁴⁵ Ibid, 17-18.

47	05.39	07.41	12.00	14.34	16.19	18.09
46	05.38	07.37	12.00	14.39	16.23	18.10
45	05.37	07.34	12.00	14.43	16.26	18.12
U 44	05.36	07.30	12.00	14.47	16.30	18.13
.
.
.
S 44	01.28	04.17	12.00	17.20	19.43	22.05
45	01.13	04.13	12.00	17.22	19.47	22.16
46	00.52	04.09	12.00	17.24	19.51	22.29
47	00.00	04.04	12.00	17.26	19.56	22.45
48	-	04.00	12.00	17.28	20.00	23.07
S 49	-	03.55	12.00	17.31	20.05	24.00
50	-	03.50	12.00	17.33	20.10	-
64	-	01.36	12.00	18.13	22.24	-
66	-	00.00	12.00	18.21	24.00	-
68	-	-	12.00	18.31	-	-
S 72	-	-	12.00	18.57	-	-
81	-	-	12.00	21.44	-	-
82	-	-	12.00	23.05	-	-
83	-	-	12.00	-	-	-

Gambar 3.5 Tabel ikhtisar waktu salat sedunia⁴⁶

Waktu yang dipakai dalam tabel tersebut adalah waktu matahari atau waktu surya, untuk memudahkan mendapatkan ikhtisar waktu salat. Karena dengan waktu surya maka matahari mencapai kulminasi atas pukul 12:00, dan tiba di kulminasi bawah pukul 24:00. Lintang yang dimasukkan ke dalam tabel ikhtisar adalah lintang utara 87° sampai yang berlintang selatan

⁴⁶ Ibid, 20.

83°, karena yang ditinjau dalam buku Sa'adoeddin tersebut adalah tempat berlintang lebih dari 45°.

a) Daerah Musim panas.

Kasus yang sudah dibahas di atas tentang waktu salat Stockholm dijadikan acuan. Bahwa adakalanya tidak ada awal fajar. Kemudian bagi tempat berlintang 64° sebagaimana tabel ikhtisar, waktu magrib abru masuk pada pukul 22:24, dan mulai pukul 00:00 orang sudah boleh mendirikan salat subuh, namun harus mendirikan salat isya terlebih dulu. Salat subuh boleh dilaksanakan hingga matahari terbit pada pukul 01:36. Kemudian untuk lintang 66° selatan, tidak ada waktu *syuruq* atau terbit matahari, dan waktu magrib. Siang hari berlangsung 24 jam tanpa terbit dan terbenam matahari.

Bagi lintang 72° selatan, waktu zuhur dimulai pukul 12:00, dan waktu asar dimulai pukul 18:57, dan setelah itu tidak ada lagi tanda masuk waktu salat samapi keeseokan harinya pukul 12:00 waktu zuhur masuk kembali. Maka diwajibkan salat zuhur pada waktu itu, namun harus didirikan terlebih dulu salat magrib, isya, dan subuh.

Waktu asar tidak ada bagi tempat berlintang 83° selatan. Itu dikarenakan lingkaran harian tempuhan matahari sudah hampir sejajar dengan lingkaran ufuk. Sehingga tinggi matahari pada pukul 12:00 dengan 24:00 hampir sama, dan hal itu tidak mencukupi untuk membuat bayang-bayang tongkat pada pukul 12:00 bertambah panjangnya dua kali dari tongkat tersebut. Bagian kutub selatan hanya mendapati waktu zuhur, dan

itu juga sudah sangat kesulitan untuk menentukan masuk waktu zuhur, dikarenakan tinggi matahari selama 24 jam hampir tidak berbeda, hanya berputar mengelilingi langit di atas kepala dengan ketinggian yang bisa dikatakan sama.⁴⁷

b) Daerah musim dingin

Pada tanggal 1 Januari, deklinasi pada puncaknya di belahan bumi selatan dan menjadikan pertengahan musim panas di sana. Sedangkan di belahan bumi bagian utara mengalami musim di waktu di pertengahannya. Kemudian dijelaskan waktu shalatnya. Bagi tempat berlintang 72° , waktu subuh diawali pada pukul 06:24. Langit timur dihiasi fajar membentang. Hal itu bertahan hingga pukul 12:00. Tiba-tiba di langit bagian barat sudah muncul *syafaq* merah, namun bukan awal waktu magrib, melainkan pertengahan waktu magrib. Sehingga mulai pukul 12:00 tersebut, umat islam di sana boleh menunaikan salat magrib, tetapi harus didahului dengan salat zuhur dan salat asar.

Waktu isya di lintang 85° utara masuk pada pukul 12:00, dengan ketinggian matahari 18° di bawah ufuk, waktu yang tepat bagi awal waktu isya. Sedangkan lintang 86° pada pukul 12:00 matahari berkedudukan 19° , bukan lagi awal isya, tetapi pertengahan isya. Pada pukul 09:13 masuk waktu subuh, tetapi kemudian pukul 12:00 sudah boleh mendirikan salat isya. Dengan catatan wajib ditunaikan terlebih dulu salat zuhur, asar, dan magrib.

⁴⁷ Ibid, 19-22.

Tempat berlintang 88° utara lebih unik, karena pada pukul 12:00 matahari berada di 21° di bawah ufuk. Hal itu tidak mencukup untuk menimbulkan fajar. Sehingga berlakulah di sana malam selama 24 jam, tanpa fajar, tanpa *syafaq*. Satu-satunya waktu salat yang ada waktu itu hanya salat isya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya salat lima waktu yang disyariatkan, bisa ditunaikan setiap saat selama satu hari atau 24 jam penuh.⁴⁸

D. Gambaran Umum Wilayah Kutub

Bumi bergerak berputar mengelilingi matahari dan membutuhkan waktu satu tahun revolusi untuk sekali putaran, dengan waktu 365,25. Waktu 365,25 inilah yang kemudian disebut waktu revolusi bumi. Bumi juga memiliki poros untuk berotasi pada sumbunya. Poros bumi tidak tegak lurus dengan bidang ekliptika namun miring sebesar $23,5^\circ$ terhadap matahari. Peristiwa revolusi bumi memberikan pengaruh dan akibat terhadap gejala alam yang dirasakan di bumi dan intens terulang setiap tahunnya seperti halnya perbedaan lama waktu siang dan malam, serta perubahan musim antar wilayah di bumi.⁴⁹

Negara Indonesia berada pada wilayah sekitar khatulistiwa, yang menyebabkan tidak terjadinya variasi lama siang dan malam yang signifikan. Keadaan ini berbeda dengan wilayah yang berada pada posisi lintang ekstrem ke utara maupun selatan seperti kutub, lama siang dan

⁴⁸ Ibid, 22-25.

⁴⁹ Elly Uzlifatul Jannah, "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub dalam Perspektif Astronomi dan Fikih". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014, 33. Mengutip dari Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Bismillah Publisher Farabi Institute, 2012), 202.

malam bisa berubah-ubah dan sangat signifikan. Berdasarkan revolusi bumi, daerah kutub bumi adalah daerah yang tidak pasti terkena paparan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan lama panjang siang dan malam bisa bervariasi mencolok.⁵⁰

Daerah kutub di waktu tertentu mengalami waktu siang yang durasinya bisa mencapai 20 jam, 24 jam, berminggu-berminggu bahkan berbulan-bulan. Selama kurun waktuitu, matahari hanya berputar mengelilingi langit tanpa terbit dan terbenam, hanya bergerak mengikuti lintasan harian di wilayah itu yang posisinya hampir sejajar dengan horizon. Pun sebaliknya juga begitu, di waktu tertentu kutub akan mengalami waktu malam yang begitu lama, tidak pernah melihat matahari. Selama itu hanya bintang-bintang yang sama yang terlihat beredar berputar terus menerus dan mengelilingi titik kutub di dekat titik zenith.⁵¹


Ada juga wilayah dan waktu tertentu yang tidak terlihat peristiwa “hilangnya mega merah” atau *syafaqul ahmar* untuk keperluan tanda masuk waktu salat, yang mengakibatkan masuknya waktu subuh tidak dapat dilihat perbedaannya antara mega merah subuh dengan mega merah waktu magrib. Juga terdapat wilayah di waktu tertentu yang dalam satu hari masih bisa terlihat pergantian siang dan malamnya, walaupun terkadang siang yang begitu lama ataupun sebaliknya, tidak seperti durasi siang malam di wilayah berlintang normal.⁵²

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 7.

⁵² Imroatul Munfaridah, “Problematika dan Solusinya Tentang Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)”, *E-journal Al-Syakhsyiyah Journal Law and Family Studies*, Vol 3, 2021, 38.

Deklinasi (yaitu jarak suatu benda langit dengan ekuator langit yang diukur melalui lingkaran pada bola langit yang diteruskan ke kedua kutub langit), menjadi pengetahuan yang bisa diimplementasikan ketika membicarakan gerak matahari di wilayah kutub. Matahari pada tanggal 21 Maret akan berada tepat pada ekuator dan berharga deklinasi sama dengan 0° . Kemudian akan bergerak ke arah utara dan mencapai posisi terjauhnya di belahan langit bagian utara dengan nilai $23^\circ 27'$ dari ekuator pada tanggal 21 Juni. Setelah itu matahari akan bergerak kembali ke arah selatan dan tiba kembali tepat dengan ekuator dengan harga 0° pada 23 September, dan ia akan meneruskan perjalanan hingga titik terjauh di belahan langit selatan dengan nilai $23^\circ 27'$ pada tanggal 22 Desember. Dan setelah itu akan terulang perjalanannya kembali seterusnya.⁵³



Gambar 2.1 Deklinasi matahari⁵⁴

Pengaruh yang timbul akibat adanya revolusi bumi dan deklinasi matahari ini salah satunya adalah perbedaan musim yang dialami oleh

⁵³ Akh. Mukarram, Ilmu Falak Dasar Hisab Praktis, (Surabaya: Grafika Media, 2012), 30 & 32.

⁵⁴ <https://www.google.com/search?q=diagram+deklinasi+matahari&source> (diakses pada 17 Juli 2022).

negara-negara di bumi. Wilayah yang berada di dekat kutub atau jauh dari khatulistiwa maka akan memiliki musim yang lebih banyak dibanding wilayah-wilayah di dekat khatulistiwa. Wilayah sekitar kutub mempunyai 4 jenis musim berbeda yang mengacu pada perubahan posisi matahari dikutub, *March equinox – June solstice* musim semi atau *spring*, *June solstice – September Equinox* musim panas atau *summer*, *September Equinox – December Solstice* musim gugur atau *autumn*, dan *December Solstice – March Equinox* musim dingin atau *winter*.⁵⁵

Durasi lama siang dan malam di kutub yang tidak normal juga disebabkan karena kedudukan langit yang sejajar. Dalam ilmu falak kedudukan langit dapat dibagi menjadi 3. Langit tegak lurus, yaitu jika lingkaran tempuhan benda langit termasuk matahari posisinya tegak lurus dengan garis horizon, dan ini terjadi di wilayah khatulistiwa. Langit miring, jika posisi lingkaran matahari miring terhadap lingkaran horizon, dan ini terjadi di wilayah yang berada di antara khatulistiwa dan kutub. Langit sejajar, yaitu jika lingkaran tempuhan matahari berposisi sejajar dengan lingkaran horizon, dan hal ini terjadi di wilayah kutub.⁵⁶

Pada daerah langit berkedudukan tegak lurus, terbit dan terbenamnya matahari tepat pada arah yang tegak lurus dengan garis horizon atau ufuk, sehingga pada pukul 12 tengahhari, matahari berkedudukan tinggi di atas langit. Semakin jauh posisi suatu wilayah dari khatulistiwa maka akan

⁵⁵ Elly Uzlifatul Jannah, “Analisis Pemikiran Sa’adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub dalam Perspektif Astronomi dan Fikih”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014, 35. Mengutip dari Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Bismillah Publisher Farabi Institute, 2012), 206.

⁵⁶ Sa’adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.

semakin miring pula kedudukan langitnya, dan akan berakibat miringnya terbit dan terbenamnya matahari terhadap garis ufuk atau horizon, sehingga pada pukul 12 tengah hari, matahari akan berkedudukan lebih rendah dari langit tegak lurus. Hingga jika suatu tempat yang berada di dekat kutub, matahari akan bergerak sejajar dengan garis ufuk. Akibatnya matahari bisa saja selama satu hari tidak mengalami perubahan dalam hal ketinggiannya.⁵⁷

E. Pandangan Para Ahli Terhadap Waktu Salat Di Kutub

Perintah salat sudah sangat jelas ditetapkan di dalam Alqur'an dan Hadis, sehingga para ulama juga sepakat bahwa setiap umat islam wajib mendirikan kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisinya, tenang ataupun perang, sakit atau sehat, waktu sempit atau lapang, bermukim atau bepergian, cuaca panas atau dingin, dan segala kemungkinan yang lain.

Adapun di wilayah kutub, yang memiliki lintang abnormal, yakni jauh dari khatulistiwa, dan berakibat pada waktu yang berjalan di sana, tetaplah diwajibkan salat lima waktu bagi umat islam yang sedang berada di wilayah kutub dan sekitarnya tersebut. Belum ada ijma' atau kesepakatan ulama mengenai ketentuan salat lima waktu di kutub, sehingga munculah beragam pandangan dari para ulama, ahli, ataupun majelis islam mengenai ketentuan waktu salat di wilayah kutub dan sekitarnya.

1. Majelis Fatwa Al-Azhar Asy-Syarif

⁵⁷ Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 12-13.

Majlis Fatwa Al-Azhar Asy-Syarif mengeluarkan fatwa tentang waktu salat di kutub sebagai berikut:

- a) Teruntuk wilayah yang tidak mengalami siang dan malam secara normal, maka waktu salat ditentukan dengan cara menyesuaikan wilayah yang waktu siang dan malamnya normal atau teratur untuk setiap tahunnya, seperti misalnya mengikuti Arab Saudi.
- b) Teruntuk wilayah kutub baik utara maupun selatan yang sama sekali tidak dapat terlihat jelas perbedaan waktu fajar dan magrib, maka waktu salat ditentukan dengan cara menyesuaikan daerah lain.

Fatwa yang dikeluarkan majlis Al-Azhar Asy-Syarif tersebut mengacu kepada hadis sebagai dasar, yaitu saat sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Saw tentang kewajiban salat bagi kaum muslim yang bertempat di daerah yang satu harinya menyamai satu minggu atau satu bulan, bahkan satu tahun. “Wahai rasulullah, bagaimana dengan daerah yang sehari semalamnya sama dengan satu tahun, apakah salat cukup satu kali saja?”. Rasulullah menjawab, “Tidak, tetapi perkirakan sebagaimana kadarnya atau pada saat hari-hari biasa”. (HR. Muslim).⁵⁸

2. Majlis Ulama Besar Saudi Arabia

Majlis Ulama Besar Saudi Arabia mengeluarkan fatwa mengenai penentuan waktu salat di kutub sebagai berikut

- a) Bagi kaum muslim yang berada di wilayah dengan panjang siang dan malamnya memiliki jarak yang ditandai dengan adanya terbit dan

⁵⁸ Imroatul Munfaridah, “Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)”, IAIN Ponorogo, *E-Journal Al-Syakhsyiyah journal of Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 2021, 47.

terbenam matahari, termasuk daerah yang saat musim panas siang berlangsung begitu lama, dan saat musim dingin berlangsung begitu singkat, maka kewajiban salat nya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh syariat islam dalam surah Al-Isra' ayat 78,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh!436) Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”⁵⁹

- b) Bagi wilayah yang mengalami siang dan malam tidak normal, dengan siang selama 24 jam atau malam 24 jam, siang selama musim panas dan malam selama musim dingin, atau selama 6 bulan matahari tidak pernah terbit dan terbenam, maka wajib baginya mendirikan salat lima kali dalam sehari, dan untuk penentuan waktunya, hendaknya ia memperkirakan batasan waktu salatnya dengan menyesuaikan negara tetangga. Pendapat ini berdasarkan peristiwa isra' mi'raj yang di saat itu lah ditetapkannya salat 50 kali sehari semalam pada awalnya, hingga Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya, dan jadilah salat 5 kali dalam sehari semalam. “Wahai Muhammad, sesungguhnya salat yang 50 kali itu menjadi 5 kali dalam sehari semalam.” (HR. Muslim).⁶⁰

3. Hasil Seminar Islam di *Islamic Culture Centre, London*

⁵⁹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/78> (diakses pada 18 Juli 2022).

⁶⁰ Imroatul Munfaridah, “Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)”, IAIN Ponorogo, *E-Journal Al-Syakhsyiyah journal of Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 2021, 48.

Seminar islam yang diadakan di *Islamic Culture Centre*, London tersebut menghasilkan keputusan tentang waktu salat di kutub atau daerah abnormal lain dengan mengacu kepada kajian dari aspek syar'i dan sains. Hasil keputusannya pun sebagai berikut⁶¹

- a) Apabila wilayah tersebut masih mengalami panjang siang dan malam yang normal, maka ketentuan waktu-waktu salat berdasarkan yang sudah ditetapkan secara syara'.
- b) Apabila wilayah tersebut hilangnya mega merah tidak diketahui waktunya, maka untuk waktu salat isya dan subuh mengikuti waktu salat di wilayah yang berlintang 48° utara maupun selatan.
- c) Apabila umat islam tinggal di wilayah yang i sana sudah sangat kesulitan untuk mengetahui waktu isya karena tidak terlihat hilangnya mega merah, maka diperbolehkan untuk melakukan *jamak taqdim* antara salat magrib dan isya.

4. Majlis Syariah Rabithah Al-'Alam Al-Islamiy

Majlis Syariah Rabithah Al-'Alam Al-Islamiy mengeluarkan pendapat, bagi wilayah yang siangnya berlangsung selama 24 jam pada bulan-bulan tertentu, ataupun malam berlangsung selama 24 jam pada bulan tertentu juga, maka penentuan waktu salat dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap wilayah terdekat. Kemudian bagi wilayah yang tidak mengalami hilangnya mega merah, maka untuk salat isya dan subuh mengikuti waktu sebelumnya yakni waktu subuh dan magrib yang masih

⁶¹ Ibid, 47.

bisa melihat hilangnya mega merah. Sedangkan untuk wilayah yang mengalami siang yang begitu panjang dan malam begitu pendek, atau sebaliknya siang yang begitu singkat dan malam begitu panjang, maka untuk penentuan waktu salat menggunakan ketentuan baku yang sudah ada.⁶²

5. Thomas Djamaluddin

Thomas Djamaluddin menyatakan pendapatnya tentang waktu salat di kutub melalui bukunya *Menggagas Fiqh Astronomi*. Menurutnya bagi wilayah dengan lintang di atas 48° pada saat musim panas, maka waktu senja dan fajar akan bersambung, sehingga ketentuan waktu isya dan subuh bisa di *qiyās* kan dengan waktu normal sebelumnya. Dengan kata lain untuk wilayah kutub, apabila ditemukan kesulitan dalam penentuan waktu salat, maka mengacu pada waktu normal sebelumnya.⁶³

Pendapat ini bisa memudahkan bagi orang-orang dalam menyikapi fenomena abnormal di wilayah kutub, karena jika penentuan waktu salat mengacu kepada wilayah terdekat yang masih normal atau wilayah lain yang fenomena alamnya normal untuk sepanjang tahun (seperti Arab Saudi), maka akan menyulitkan karena kondisinya tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di kutub.⁶⁴

6. Hamidullah

⁶² Ibid, 46.

⁶³ Elly Uzlifatul Jannah, “Analisis Pemikiran Sa’adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Kutub dalam Perspektif Astronomi dan Fikih”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014, 39, dalam wawancaranya dengan Thomas Djamaluddin pada 21 Desember 2013 pukul 13:18 WIB di ruang C1 gedung Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

⁶⁴ Ibid.

Hamidullah berpendapat bahwa penentuan waktu-waktu salat bagi wilayah yang bertempat di lintang melebihi 45° sebelah utara maupun selatan dapat menyesuaikan dengan wilayah yang berlintang di 45° saja dan berbujur sama. Seperti kota Bandar Oslo di negara Norwegia dengan lintang $59,5^\circ$ LU dan bujur $10,45^\circ$ BT, maka untuk penentuan waktu salat di sana dapat menyamakan dengan wilayah yang memiliki lintang 45° lintang utara dan memiliki bujur sama yaitu $10,45^\circ$ bujur timur. Pendapatnya ini telah dikemukakan ddalam bukunya berjudul *Introduction to islam*.⁶⁵

7. Sa'adoeddin Djambek

Sa'adoeddin Djambek menyatakan pendapatnya tentang waktu salat di kutub melalui bukunya *Shalat dan Puasa di Kutub*. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan waktu salat di kutub, maka di*qiyā*skan dengan kondisi orang tertidur atau pingsan (hilang akal). Hal ini dijelaskan dalam pendapatnya,⁶⁶

“Perubahan syafaq merah di langit bagian barat menjadi fajar di langit bagian timur, berlaku secara tiba-tiba, boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi tanpa disadari. Keadaannya boleh diumpamakan seperti hal seorang, yang tertidur di waktu magrib lalu terbangun di waktu subuh. Atau seorang yang pingsan di waktu magrib setelah menunaikan salat dan siuman kembali di waktu subuh, sehingga adanya waktu isya tidak disadarinya.”⁶⁷

⁶⁵ Imroatul Munfaridah, “Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)”, IAIN Ponorogo, *E-Journal Al-Syakhsyiyah journal of Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 2021, 46.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 17.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN SA'ADOEDDIN DJAMBEK TENTANG WAKTU SALAT DI KUTUB PENDEKATAN *USHUL FIKIH*

A. **Pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub**

Wilayah kutub merupakan wilayah yang pergerakan mataharinya tidak berjalan seperti di wilayah khatulistiwa lainnya, sehingga memiliki dampak bagi perjalanan waktu salat di sana. Banyak pendapat untuk memberikan solusi terhadap hal tersebut, salah satunya disampaikan oleh Sa'adoeddin Djambek. Pendapat tersebut dapat dilihat poin intinya dalam buku beliau “Shalat dan Puasa di Daerah Kutub” pada halaman 17,¹

“Perubahan syafaq merah di langit bagian barat menjadi fajar di langit bagian timur, berlaku secara tiba-tiba, boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi tanpa disadari. Keadaannya boleh diumpamakan seperti hal seorang, yang tertidur di waktu magrib lalu terbangun di waktu subuh. Atau seorang yang pingsan di waktu magrib setelah menunaikan salat dan siuman kembali di waktu subuh, sehingga adanya waktu isya tidak disadarinya.”

Redaksi pendapat di atas menjelaskan terhadap satu kasus, dimana suatu waktu di kota Stockholm, Swedia yang memang berdekatan dengan kutub, Berdasarkan contoh kasus di atas, pada pukul 21:00 waktu setempat, langit bagian barat bercahaya akibat mega merah matahari terbenam, dan secara fikih itu merupakan tanda waktu salat magrib. Mega merah tersebut tetap bertahan di sana hingga pukul 00:00 waktu setempat, yang berarti matahari belum terbenam jauh untuk menjadi tanda masuk waktu salat isya,

¹ Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 17.

dan saat tersebut tidak boleh dilaksanakan salat isya karena belum masuk waktunya. Hingga tibalah pukul 00:01 waktu setempat, ufuk langit sebelah timur memancarkan cahaya merah akibat fajar yang telah terbentang, dan ini menurut Sa'adoeddin bukan awal waktu subuh, tetapi pertengahan waktu subuh.

Jadi tidak ada waktu isya dalam kasus seperti ini. Untuk melaksanakan salat isya nya, Sa'adoeddin berpendapat, salat magrib boleh dilaksanakan antara pukul 21:00 atau ketika matahari terbenam tadi, hingga pukul 00:01. Kemudian mulai pukul 00:01, umat islam di sana boleh melaksanakan salat subuh, tetapi wajib mendirikan salat isya terlebih dahulu.² Dan itu olehnya di*qiyaskan* atau disamakan dengan keadaan orang yang tertidur. Mengapa demikian, karena kedua kasus atau kedua keadaan tersebut memiliki *'illat* yang sama, yakni tidak menyadari adanya waktu salat atau berlalunya waktu salat.

Qiyas tersebut disamakan kepada orang tertidur di waktu magrib, kemudian terbangun di waktu subuh. Sehingga orang tersebut tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa waktu salat isya telah berlalu. Sama halnya dengan kondisi di daerah Stockholm seperti kasus di atas. Orang tersebut juga tidak menyadari bahwa waktu salat isya telah berlalu.³

Pandangan atau pendapat tersebut berlaku untuk wilayah-wilayah lain yang mana umat muslim juga merasakan keadaan yang sama dalam hal

² Ibid.

³ Ibid.

penentuan waktu salat yang secara syariat ditentukan menggunakan pergerakan matahari harian. Namun karena di kutub memiliki keunikan tersendiri dalam hal tersebut, maka Sa'adoeddin Djambek berpandangan seperti yang telah dikemukakan di atas yang telah dibukukannya.

B. Analisis pemikiran Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub pendekatan *ushul fikih*

Terdapat ayat dalam Alqur'an yang mengandung perintah bagi kita umat islam untuk mendirikan salat, seperti dalam surah An-Nisa' ayat 77,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat..”⁴

Berdasarkan segi *dilalah* atau penunjukannya, lafaz *amr* di dalam ayat tersebut mengandung makna perintah, dan perintah tersebut berarti wajib. Meskipun lafaz *amr*, menurut para ahli *ushul fikih*, dapat dimaknai dengan banyak kemungkinan arti, seperti wajib, sunah, *mubah*, *irsyad*, dan hukum lainnya. Namun lafaz *amr* jika dikembalikan kepada kaidah “*Al-Ashlu fil amr i Lil Wujub*” (yang berarti asal dari pada *amr* adalah wajib). Sehingga jika tidak ada *qorinah* atau kejelasan lain yang menyatakan bahwa *amr* tersebut bukan wajib, maka makna *amr* nya dikembalikan kepada kaidah *ushul* tersebut, yang berarti wajib.⁵

amr di atas yang menunjuk kalimat salat, juga diperkuat dengan dilihat dari definisi *amr*, yang mana ayat Alqur'an tersebut merupakan

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/77> (diakses pada 22 Juli 2022, pukul 01:30).

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 182.

firman Allah kepada hambanya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Artinya pihak yang memberi perintah kedudukannya lebih tinggi dari pada pihak yang diberi perintah. Maka disepakati bahwa lafaz *amr* dalam ayat di atas mengandung makna perintah yang bersifat wajib,

Perintah salat bersifat wajib bagi umat islam, bukan hanya satu atau dua kali dilaksanakan, tetapi berulang-ulang dan terus menerus.⁶ Memang sebenarnya lafaz *amr* yang bermakna perintah tidak menunjukkan arti dilakukan berulang-ulang. Tetapi untuk perintah salat seperti dalam ayat di atas dimaknai dilakukan terus dan berkali-kali berulang-ulang. Ini dikarenakan selain dari pada ayat di atas, banyak terdapat ayat yang menjelaskan waktu-waktu salat, yang berarti setiap salat harus ditunaikan ketika waktu-waktunya sudah masuk. Tidak peduli kapan dan dimana seorang muslim berada, ia tetap memiliki *taklif* atau kewajiban melaksanakan salat yang lima waktu dalam satu hari yang sudah tertera dalam Alqur'an dan sudah dijelaskan di pemaparan sebelumnya. Tak terkecuali jika seorang muslim berada di daerah kutub. Entah ia atau mereka sedang musafir di sana atau bahkan menetap. Kewajiban salat bagi mereka tidak hilang.

Bagi daerah kutub memiliki perbedaan dengan daerah lain khususnya dalam hal perjalanan harian matahari untuk mengetahui waktu salat. Jadi bisa dikatakan untuk orang beragam islam yang sedang berlokasi di kutub, memiliki *masyaqqah* atau kesulitan tersendiri dibanding di wilayah lain.

⁶ Ibid, 189.

Perihal *masyaqqah* ini akan dibahas seperlunya oleh penulis di bagian subbab berikutnya. Namun yang harus diperhatikan, lagi-lagi kewajiban salat tidak gugur meskipun muslim berada di daerah kutub.

Sudah banyak ahli yang mengemukakan pendapat atau pandangannya mengenai waktu salat di kutub. Diantaranya ada Thomas Djamaluddin, Hamidullah, majlis ulama besar Saudi Arabia, dan Sa'adoeddin Djambek.⁷ Mereka hanya berbeda pandangan mengenai masuknya waktu salat di kutub, dikarenakan perjalanan harian yang tidak normal. Namun tentu dipastikan mereka tetap sepakat bahwa kewajiban salat 5 kali dalam sehari tidak gugur. Termasuk pendapat yang diambil oleh penulis di dalam penelitian kali ini, yaitu menurut Sa'adoeddin Djambek, yang mengatakan bahwa jika ada waktu salat yang tidak disadarinya, maka beliau berpendapat keadaan tersebut disamakan dengan keadaan orang yang tertidur. Pendapat ini satu di antara banyak pendapat lain, dan menurut penulis, pendapat Sa'adoeddin Djambek inilah pendapat yang paling berbeda di antara pendapat ahli lainnya.

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa perintah salat dalam Alqur'an adalah mengandung makna perintah dan bersifat wajib, bukan hanya sunnah, *makruh*, apalagi haram.⁸ Perintah salat diartikan sebagai perintah Allah kepada hambanya yang wajib dilaksanakan. Termasuk umat muslim yang bertempat di wilayah kutub yang mempunyai keunikan, dan

⁷ Imroatul Munfaridah, "Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)", IAIN Ponorogo, *E-Journal Al-Syakhsyiyah journal of Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 2021, 46.

⁸ *Ibid*, 177.

bisa dikatakan memiliki *masyaqqah* tersendiri atau halangan tersendiri dalam melaksanakan salat lima kali dalam sehari. Bagaimana tidak jika satu saat di wilayah berlintang ekstrem di sekitaran kutub, yang kebetulan sedang mengalami musim dingin, maka waktu malamnya berlangsung sangatlah lama, dan siang berlangsung sangat singkat, atau bahkan tidak memiliki siang.

Tentu hal demikian berimplikasi atau memiliki pengaruh terhadap perintah salat yang telah dipaparkan sebelumnya. Bukan dalam hal perintahnya menjadi berkurang, tetapi waktu pelaksanaannya yang menjadi terasa berbeda lebih ke mengalami kesulitan. Karena terkadang tidak ada waktu salat isya, tidak ada waktu salat magrib dikarenakan malam yang terus menerus berlangsung, tanpa matahari terbit dan terbenam.

Dalam kondisi tersebut Sa'adoeddin Djambek menyatakan pendapat bahwa salat yang tidak ada waktunya karena memang fenomena matahari tidak seperti yang dijelaskan dalam dalil Alqur'an dan sunnah, maka salatnya dilaksanakan sebelum melaksanakan salat setelah itu. Jadi dimisalkan beliau dalam bukunya, bahwa salat magrib masuk pukul 21:00, karena memang ada mega merah di ufuk barat. Mega merah tersebut tetap ada hingga pukul 24:00. Namun secara tak disadari, langit bagian timur sudah terlihat berwarna merah akibat munculnya fajar. Disimpulkan pelaksanaannya, salat magrib bisa didirikan mulai pukul 21:00 hingga

24:00, dan pukul 24:01 sudah boleh mendirikan salat subuh yang didahului salat isya dulu.⁹

Hal tersebut bisa menjadi kesulitan tersendiri atau *masyaqqah* khusus di wilayah berlintang abnormal. *Masyaqqah* demikian menurut penulis masuk dalam *masyaqqah mu'tadah*, artinya tidak terdapat bahaya bagi manusia dan masih bisa diatasi.¹⁰

Islam tidak memberikan syariatnya dengan tujuan memberikan kesulitan atau membebani. Sehingga agama banyak memberikan *rukhsah* atau keringanan termasuk dalam hal beribadah. Salah satu contoh *rukhsah* seperti yang dipaparkan di atas. Karena terdapat *masyaqqah*, sulitnya menentukan waktu salat akibat pergerakan matahari tidak seperti biasanya, maka Sa'adoeddin Djambek memberikan pendapat bahwa terdapat *rukhsah* dalam hal ini dengan salat di luar waktu. Kemudian menurut penulis, salat yang dilakukan di luar waktu tadi, bersifat salat *qadha'* karena dilakukan di luar waktu sebenarnya.

Selain dari Sa'adoeddin Djambek, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *rukhsahnya* dalam keadaan demikian adalah dengan memperkirakan waktu-waktu normal yang lain. Ada yang dengan waktu normal setempat yang berarti sebelum waktu ekstrem itu datang, ada yang dengan waktu normal daerah terdekat, dan ada yang dengan waktu normal daerah lain yang sepanjang tahun waktunya normal. Semua ijtihad para ahli

⁹ Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 18.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 205), 327.

untuk kasus di kutub merupakan *rukshoh* atau keringanan karena adanya *masyaqqah* atau kesulitan yang dialami.

Sa'adoeddin Djambek memberikan pendapat bahwa salat di kutub tidak berjalan seperti di negara dekat khatulistiwa lainnya. Akibat rotasi dan revolusi bumi. Meskipun tidak semua waktu salat berjalan tidak normal, atau masih ada waktu salat yang berjalan normal, tetapi dengan adanya 1 waktu salat pun yang tidak diketahui masuk waktunya, atau bahkan memang tidak ada waktu masuknya kala itu, tetap diperlukan ijtihad dari para ahli falak khususnya untuk merumuskan bagaimana solusinya jika hal demikian terjadi.

Ada kalanya lintang tertentu di sekitar kutub akan mengalami waktu magrib yaitu terbenam matahari di ufuk barat, namun tidak mengalami waktu isya. Dengan tiba-tiba sudah masuk waktunya subuh. Satu waktu magrib masuk pukul 21:00 dengan terbenam matahari, dan menimbulkan mega merah di ufuk barat. Mega merah tidak pernah hilang sampai pukul 24:00. Sedangkan pukul 24:01 langit di ufuk timur sudah berwarna merah karena fajar. Maka di waktu dan tempat itu tidak mengalami waktu isya. Dan Sa'adoeddin Djambek berpendapat bahwa keadaan tersebut disamakan atau *diqiyā*skan dengan keadaan orang tertidur di waktu magrib, dan baru bangun di waktu subuh, tanpa merasakan adanya waktu isya.¹¹

Alasan pendapat tersebut, karena waktu salat yang tidak dapat diidentifikasi, disamakan atau *diqiyā*skan keadaannya dengan keadaan

¹¹ Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 17-18.

orang yang tertidur, yang mana sama-sama tidak sadar adanya waktu salat. Jika diaplikasikan teori tentang macam-macam *qiyās*, hal ini dimasukkan kepada *qiyās* musawa. Karena *'illat* yang dirasakan atau yang timbul karena satu kejadian tersebut adalah setara atau sederajat, tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Orang yang ketiduran atau tertidur di saat setelah ia menunaikan salat magrib, dan baru terbangun saat waktu subuh, maka tentulah ia tidak menyadari adanya waktu isya. Bukan sengaja meninggalkan salat isya, tetapi memang karena kesadarannya hilang saat tertidur, maka ia wajib mengqadha salat isya ketika sudah terbangun, dan itu dilaksanakan sebelum salat subuh. Menurut Sa'adoeddin Djambek hal itu sama dengan orang yang tidak mengalami waktu isya karena tidak adanya waktu isya yang terjadi.

Ada hal yang perlu diperhatikan dalam *qiyās* Sa'adoeddin Djambek ini. Ketika dilihat berdasarkan teori *qiyās*, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan rukun-rukun *qiyās* memang bisa dianggap memenuhi. Tetapi ada hadis nabi pernah ditanya seorang sahabat tentang ketidaknormalan waktu yang berjalan, saat Dajjal turun,

قلنا يا رسول الله وما لبثه في الارض؟ قال اربعون يوما يوما كسنة و يوم كشهرا و يوم كجمعة و سائر ايامه كايامكم يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا اقدروا له قدره¹²

“Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia (Dajjal) tinggal di bumi? Rasulullah menjawab 40 hari. Satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu pekan, dan sisa hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah tentang satu hari seperti

¹² Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: t,pt, 2013), 457.

satu tahun itu, apakah kami cukup salat sehari ? Beliau menjawab, tidak, tetapi perkirakanlah kadarnya.”

Hadis tersebut menceritakan bahwa akan ada masa di mana Dajjal turun ke bumi, dan satu hari saat itu akan setara dengan satu tahun, satu hari setara dengan sebulan, dan seminggu. Kemudian sahabat bertanya cara salat di waktu yang tidak normal seperti itu, dan Nabi menjawab untuk diperkirakan. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “perkirakanlah kadarnya” dalam hadis adalah ketika fajar terbit, dan hendak menentukan waktu zuhur, maka yang dilakukan adalah menghitung lama waktu antara subuh hingga zuhur, dalam keadaan waktu normal. Jika keadaan tidak normal seperti itu berlangsung lama, maka selama itu proses yang digunakan pula.¹³

Hadis di atas bisa menjadi patokan untuk menentukan waktu salat ketika pergerakan waktu atau matahari tidak normal seperti biasanya. Keadaan yang digambarkan Rasulullah dalam hadis, serupa dengan keadaan di kutub, yang mana matahari bisa tidak terbit dan tenggelam selama sehari-hari, dan dalam hadis itu pula Rasul mengajarkan cara menentukan waktu salat dengan memperkirakan.

Hal ini cukup berbeda dengan analogi yang dipakai Sa'adoeddin Djambek untuk menyamakannya dengan kondisi orang yang tertidur. Kemudian dengan syarat *qiyās*, seharusnya tidak menyelisih dengan dalil nash yang ada.¹⁴ Sehingga penulis beranggapan analogi atau *qiyās*

¹³ Al-Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimsyqy, *Shahih Muslim bi Syarh AN-Nawawi*, juz 17, (Beirut: Dar Al-Kutub AL-'Alamiyyah, tt), 50-57.

¹⁴ Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, (Iskandariyah: Dar Al-Iman, 2001).

Sa'adoeddin Djambek kurang tepat, karena sudah ada dalil yang memberikan jawaban atas soal waktu-waktu salat di tempat ekstrem seperti kutub. Hanya yang menjadi perbedaan pendapat adalah perkiraan waktunya, apakah diperkirakan dengan waktu di tempat terdekat yang masih normal, dengan waktu yang selalu normal seperti Makkah, atau diperkirakan dengan waktu normal di kutub sendiri sebelum masuknya waktu yang ekstrem menunjukkan waktu salat.

Hukum bagi orang yang meninggalkan salat karena tertidur dijelaskan bahwa wajib baginya mengganti salat yang sudah ditinggalkannya setelah ia bangun. Rasulullah Saw bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّرَ تَهَا
أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda, barangsiapa yang lupa mendirikan atau tidak mengerjakan salat atau tertidur, maka pengantiannya adalah salatlah ketika kalian mengingatnya.”¹⁵

Hadis di atas menerangkan bahwa orang yang meninggalkan salat karena tertidur atau lupa, maka wajib mengganti atau menebusnya, dengan cara salat yang dia tinggalkan ia dirikan ketika dia bangun atau ingat. Maka ini menjadi hukum ashl bagi *qiyas* Sa'adoeddin Djambek yang menyamakan dengan keadaan orang tertidur, karna kedua keadaan tersebut sama-sama tidak tahu waktu salat.

Perintah Nabi dalam “..perkirakanlah..” dalam hadis di atas berbentuk *amr*, dan menurut jumbuh para ahli *ushūl*, makna perintah dalam *amr*, dimaknai wajib. “*Al-Ashlu fil amri Lil wujub*”. Tetapi ada juga golongan

¹⁵ Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyary an-Nisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub ‘Alamiyyah, tt), 55.

yang berpendapat bahwa perintah dalam *amr* bisa diartikan itu bersifat sunnah, dengan dalil sabda Nabi, “Bila kamu diperintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan, maka lakukanlah semampu kalian.” Artinya tidak mutlak wajib sifatnya. Ada pula golongan yang mengatakan *amr* berarti diantara wajib dan sunnah, hingga ada dalil lain yang menjelaskan. Golongan terakhir beranggapan arti *amr* adalah ibahah. Namun pada intinya hadis Nabi tersebut sudah bisa menjadi pegangan jika mengalami waktu yang ekstrem.

Jika dilihat dari rukun *qiyās*, ada 4.¹⁶ Adanya *ashl*, *far’u* atau cabang, hukum *ashl*, dan *‘illat*. *qiyās* dari pendapat Sa’adoeddin Djambek adalah dengan orang yang pingsan atau tertidur. Unsur *ashl* ada, yaitu orang yang tertidur atau pingsan, kemudian unsur *far’u* yaitu keadaan di kutub dimana orang ada kalanya tidak mengalami adanya waktu salat karena pergerakan matahari yang tidak normal, unsur hukum *ashl* yaitu apabila orang ketinggalan salat atau tidak melaksanakan salat karena tertidur, maka wajib *diqadha’* untuk menggantinya ketika ia terbangun,¹⁷ dan *‘illat* nya sama-sama tidak mengetahui waktu salat karena tidak menyadarinya. *qiyās* Sa’adoeddin sudah sesuai dengan rukun. Hanya saja padahal ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa keadaan di waktu salat yang lama adalah dengan memperkirakannya, dan itu berbeda cara. Jika hadis Nabi menyatakan memperkirakan, artinya meskipun fenomena matahari tidak menunjukkan waktu salat tetapi kira-kira sudah masuk, maka salat sudah boleh, dan

¹⁶ Abd. Wahab Kholaf, *‘Ilmu ushūl fiqh’*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2010), 55.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu ‘alā Madzāhibil Khamsah*, (Beirut: Dar, al-Jawaad, tt). Diterjemahkan oleh Masykur, etc, (Jakarta: Lentera, 2011), 158.

pendapat Sa'adoeddin mengatakan untuk betul-betul mengikuti pergerakan matahari.

Penulis beranggapan *qiyās* ini kurang tepat, tanpa mengurangi hormat dan rendah hati kepada ulama besar ahli falak Sa'adoeddin Djambek. Tetapi karena sudah ada dalil dari hadis yang menyatakan untuk memperkirakan waktu salat bagi daerah yang waktu salatnya tidak biasa, maka ungkapan tersebut bisa dijadikan patokan. Bisa dengan memperkirakan waktu yang ada. Apalagi di zaman sekarang penentuan waktu sudah mudah dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Mencocokkan waktu dengan menggunakan jam misalnya. Bisa dengan mencocokkan dengan jam di kutub sendiri yang dicocokkan kepada waktu normal sebelumnya, bisa disesuaikan dengan negara tetangga, ataupun waktu negara yang berwaktu normal.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Sa'adoeddin Djambek tentang waktu salat di kutub, jika ada waktu salat yang tidak dapat diidentifikasi waktunya, maka pelaksanaannya dilakukan di waktu lain. Itu dikarenakan Sa'adoeddin Djambek meng*qiyās* kan keadaan dimana jika orang di kutub tidak mengetahui waktu salat (akibat edaran harian matahari yang tidak biasa), dengan keadaan orang yang tertidur atau pingsan. Dikarenakan kedua keadaan tersebut memiliki *'illat* yang sama, yaitu tidak menyadari waktu salat.
2. Analisis penulis terhadap pendapat Sa'adoeddin Djambek menggunakan *ushūl fikh* agar mengetahui lebih dalam pemikirannya. Secara lafaz, *amr* menunjukkan arti perintah dan asli dari perintah itu bermakna wajib (untuk dilaksanakan), berdasarkan kaidah *Al-Ashlu fil amri Lil Wujub*.

Sehingga perintah salat diartikan wajib dilaksanakan. Sa'adoeddin tetap menyatakan secara tidak langsung di kutub tetap diwajibkan salat hanya persoalan waktu yang menjadi ranah *ijtihad*. Kemudian karena di kutub terdapat *masyaqqah* atau kesulitan dalam mengidentifikasi waktu salat, maka Sa'adoeddin Djambek berpendapat dengan memberikan *rukhsah* atau keringanan bagi umat muslim yang ada di wilayah ekstrem. Berdasarkan *qiyās* Sa'adoeddin Djambek, secara rukun sudah terpenuhi. Namun sebenarnya secara syarat kurang mencukupi, karena sudah ada dalil dalam nash yang lebih kuat yaitu hadis yang menyatakan bahwa untuk waktu salat di tempat yang satu harinya sama dengan satu bulan bahkan satu tahun, dilaksanakan dengan cara memperkirakan waktunya.

B. Saran

Berdasarkan substansi penelitian, perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi di kalangan para ahli dan ulama. Sehingga tidak perlu terlalu ekstrem dalam menanggapi perbedaan. Harus diyakini bersama para ahli dan ulama tersebut telah berupaya keras memberikan kontribusinya berupa *ijtihad* untuk masalah kontemporer seperti persoalan waktu salat di kutub. Persoalan waktu-waktu salat di tempat ekstrem memang menjadi persoalan yang belum lama, karena pada zaman Nabi belum terlalu diidentifikasi bahwa akan ada persoalan yang ditemui seperti sekarang ini. Hal yang perlu dijadikan pegangan adalah untuk tetap menghargai usaha keras para ahli memberikan pendapatnya.

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian yang dikerjakan ini masih banyak diisi dengan kekurangan bahkan kesalahan. Masih begitu banyak yang perlu diberikan masukan baik dari kepenulisan maupun substansi yang digunakan. Seperti pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini oleh penulis adalah *ushūl fikih*, dimana penulis juga mencoba meneliti semampunya. Sehingga rawan untuk belum menghasilkan yang terbaik. Penelitian selanjutnya yang merupakan perkembangan dari penelitian ini bisa ditambahkan dengan materi-materi lain dalam *ushul fikih*. Karena ushul fikih tidak sesempit yang dipaparkan di penelitian ini. Penulis mengharapkan koreksi, saran, dan masukan demi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jazairy. Abdurrahman. *Al-fiqhu „Ala Madzahibil Arba“ah*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Abdullah, Muhammad bin Ibrahim. *Mukhtashor al-Fiqhu al-Islamiy*. Riyadh:Maktabah al-Mulk, 2010.
- Azam, Abd. Aziz Muhammad, Abd Wahhab Sayyid Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Pembaharuan Hisab di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002.
- . *Pembaharuan Pemikiran Ilmu Hisab di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Dimsyqy, (ad), Al-Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh AN-Nawawi*. Juz 17. Beirut: Dar Al-Kutub AL-„Alamiyyah, tt.
- Djambek, Sa'adoeddin. *Shalat dan Puasa di daerah Kutub*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996
- . *Ushul Fiqh*. Pamulang: Logos, 1997.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Khollaf, Abdul Wahhab. „*Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiy, 2010.

- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Ahkam Riwayat asy-Syafi'i*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Khamsah*. Diterjemahkan oleh Masykur, dkk. Beirut: Dar, al-Jawaad, tt.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak Dasar Hisab Praktis*. Surabaya: Grafika Media, 2012.
- Nakhbah minal Ulama". *Al-Fiqhu Al-Muyassar*. Madinah: Maktabah Al-Mulk, 1424 H.
- Nasir, Sabaruddin. "Qiyas dan Permasalahannya", Universitas Darma Persada, Jakarta, tt.
- Nawawi, Abd. Salam. *Ilmu Falak Praktis*. Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Nisabury, (an), Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyary. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Alamiyyah, tt.
- Romadhon, Kholid Hasan. *Mu'jam Ushul Fiqh*. Dirasah Al-Insaniyah, tt. Shidiq, Sapi'udin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syuja', Ahmad bin Husain Asy-Syahir Abi. *Syarah Fathul Qoribul Mujib*. Surabaya: Maktabah Imam, tt.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Utsaimin, (al), Muhammad bin Sholih. *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*. Iskandariyah: darul Iman, 2001.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fil Fiqhi AL-Islamiy*. Jakarta: Dar Al Fikr, 2004.

Jurnal / Skripsi

- Hendri, dkk. "Tokoh Falak Minangkabau (Studi Pemikiran Sa'adoeddin Djambek dan Thahir Jalaluddin)", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 03, No. 01 (Juni, 2019.)

Istianah. "Shalat sebagai Perjalanan Ruhani Menuju Allah", *Esoterik*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2015).

Jannah, Elly Uzlifatul. "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Salat di Daerah Kutub dalam Perspektif Astronomi dan Fikih", Skripsi--, Institut Agama Islam Negeri Walisoongo Semarang, 2014.

Muhajir. "Analisis Pemikiran Sa'adoeddin Djambek Tentang Waktu Shalat Di Daerah Abnormal (Kutub)". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018).

Munfaridah, Imroatul. "Problematika dan Solusinya Tentang Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)", *E-journal Al-Syakhsyiyah Journal Law and Family Studies*, Vol. 3, No.1 (2021).

Rahmadani, Dini. "Telaah Rumus Perhitungan Waktu Shalat : Tinjauan Parameter dan Algoritma", *Al-Marshad : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, (Desember, 2018).

Artikel / Internet

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Quran Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/>.

Farhan, Arif. "Islam di Kutub Utara, Perjuangan di Bawah Titik Beku", <https://travel.detik.com/international-destination/d-3246249/islam-di-kutub-utara-perjuangan-ibadah-di-bawah-titik-beku>, diakses 19 Juli 2022.

Mansur, Yusuf. "Sholat 5 Waktu dalam Alquran dan Hadits", <https://www.republika.co.id/berita/r268h8440/sholat-5-waktu-dalam-alquran-dan-hadits>, diakses pada 14 Juli 2022.

Suseno, Ari. "Mengintip Kehidupan Muslim di Kutub Utara, Perjuangan Ibadah di Bawah 0°", <https://www.viva.co.id/vstory/agama-vstory/1213806-mengintip-kehidupan-muslim-di-kutub-utara-perjuangan->

ibadah-di-bawah- 0-c?page=1&utm_medium=page-1, diakses pada 07/04/2022, pukul 13:45.

Rahman, Sadly. “Kisah Populasi Islam di Kutub Utara”, <https://www.republika.co.id/berita/mnx6mh/kisah-populasi-islam-di-kutub-utara>, diakses pada 10/04/2022, pukul 14:09.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A